



PUTUSAN
NOMOR : 125/G/2013/PTUN-JKT

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

PT. PP LONDON SUMATRA INDONESIA, Tbk, diwakili : Bapak BENNY

TJOENG, Bapak SONNY LIANTO dan Bapak PAULUS MOLEONOTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Presiden Direktur, Wakil Presiden Direktur I, dan Direktur, beralamat di Prudential Tower 15th Floor, Jalan Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12920, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

-
1. CHADRI JURNALIS, S.H ; -----
 2. LINNA SIMAMORA, SH. LL.M ; -----
 3. GADING SANYJAYA, S.H. ; -----
 4. DEA TUNGAESTI, SH.,MM ; -----
 5. JOSHUA SATYAGRAHA, SH.,LL.M ; -----
 6. YOHANES MEMORY MANGI SA'PANG, SH ; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Alamat Wisma 46 – Kota BNI Lantai 41, Jalan Jend. Sudirman KAV.

Halaman 1 dari 158 halaman, Putusan Nomor 125/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1, Jakarta 10220, Indonesia, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 33/

LGL/VII/2013, tertanggal 16 Juli 2013, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT ; -----

M E L A W A N

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Tempat Kedudukan Jalan Sisingamangaraja Nomor 2,

Kebayoran Baru, Jakarta 12110, dalam hal ini memberikan kuasa

kepada : -----

1. ANDJAR SETIANA, SH., Direktur Perkara Pertanahan;
2. GEMBONG JOKO WURYANTO, SH., M.Si., Kepala Sub
Direktorat Perkara Wilayah I ; -----
3. ABGRID PRANOWO, SH., CN., Kepala Seksi Perkara Tata
Usaha Negara Wilayah I ; -----
4. IGNATIUS ARDI SUSANTO, SH., Kepala Seksi Perkara
Perdata Wilayah I ; -----
5. RESKAH HARTATI, SH., Staf Sub Direktorat Perkara
Wilayah I ; -----
6. SRI DEWI MARLINA PUTRI, SH., Staf Sub Direktorat
Perkara Wilayah I ; -----
7. ANDRE SETIABUDI ISKANDAR, SH., Staf Sub
Direktorat Perkara Wilayah I ; -----



8. FARINA SWANTORO, SH., Staf Sub Direktorat Perkara
Wilayah I ; -----

9. MARCELLINUS WIENDARTO, SH., Staf Sub Direktorat
Perkara Wilayah I ; -----

Kesemuanya berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor No. 42/SK/IX/2013, tertanggal 12 September
2013, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
125/PEN-DIS/2013/PTUN-JKT tertanggal 26 Juni 2013 tentang Pemeriksaan
dengan Acara Biasa ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
125/PEN/2013/PTUN-JKT tertanggal 26 Juni 2013, tentang Penunjukan Susunan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan ;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 125/
PEN-HS/2013/PTUN-JKT tertanggal 26 Juni 2013 tentang hari Pemeriksaan
Persiapan yang pertama pada tanggal 1 Agustus 2013 ; -----

- Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan ; -----

- Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan para pihak serta
Para Saksi dan Ahli Penggugat dipersidangan ; -----

Halaman 3 dari 158 halaman, Putusan Nomor 125/G/2013/PTUN-JKT



- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam sengketa yang bersangkutan ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Juli 2013 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Juli 2013, dengan Register Perkara Nomor : 125/G/2013/PTUN-JKT, dan sebagaimana telah diperbaiki dengan surat gugatan perbaikannya tertanggal 26 Agustus 2013, sebagai berikut : -----

I. FORMALITAS GUGATAN

Objek Sengketa adalah:

Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 62/PTT-HGU/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar yang Berasal dari Hak Guna Usaha Nomor 14/Lahat Atas Nama PT. PP London Sumatera Indonesia, Tbk., Terletak di Desa Cempaka Sakti, Bunga Mas, Sukoharjo, Sukamakmur, dan Purworejo, Kecamatan Kikim Timur dan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, tertanggal 11 April 2013 ;

- 1 Objek Sengketa adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut "UU PTUN") yaitu : -----

a Suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

--

Bahwa Objek Sengketa tersebut merupakan sebuah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai pejabat tata usaha negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan

Halaman 5 dari 158 halaman, Putusan Nomor 125/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahat Atas Nama PT. PP London Sumatra Indonesia, Tbk., Terletak di Desa Cempaka Sakti, Bunga Mas, Sukoharjo, Sukamakmur, dan Purworejo, Kecamatan Kikim Timur dan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan”, serta (ii) bagian “Menetapkan” dalam Objek Sengketa, yang bunyinya kami kutip sebagai berikut: “Menetapkan: Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Penetapan Tanah Terlantar yang Berasal dari Hak Guna Usaha Nomor 14/Lahat Atas Nama PT. PP London Sumatra Indonesia, Tbk., Terletak di Desa Cempaka Sakti, Bunga Mas, Sukoharjo, Sukamakmur, dan Purworejo, Kecamatan Kikim Timur dan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan” ;

d **Final**

:

Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bersifat final atau tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya agar berlaku karena Objek Sengketa telah berlaku definitif sejak tanggal ditetapkannya sebagaimana ditegaskan dalam Bagian “Memutuskan”, diktum KETUJUH Objek Sengketa, yang bunyinya kami kutip sebagai berikut:
“Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan” ;

Adapun tanggal penetapan Objek Sengketa adalah tanggal 11 April 2013 sebagaimana disebutkan dalam kalimat bagian akhir yang terletak di atas tandatangan Tergugat. Oleh karenanya, Objek Sengketa menimbulkan akibat hukum berupa perubahan status tanah Hak Guna Usaha Nomor 14/Lahat Atas

Halaman 7 dari 158 halaman, Putusan Nomor 125/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama PT. PP London Sumatra Indonesia, Tbk., terletak di Desa Cempaka Sakti, Bunga Mas, Sukoharjo, Sukamakmur, dan Purworejo, Kecamatan Kikim Timur dan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan menjadi tanah terlantar, dan hapusnya hak atas tanah Penggugat di atas tanah tersebut ;

e Keputusan tata usaha negara tersebut menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Sebagai akibat dari dikeluarkannya objek sengketa tersebut menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu suatu badan hukum perdata, dimana dengan dinyatakannya tanah HGU 14/Lahat sebagai tanah terlantar maka mengakibatkan hak atas tanah milik Penggugat berupa Hak Guna Usaha di atas tanah HGU 14/Lahat menjadi hapus. Dengan hapusnya Hak Guna Usaha Penggugat maka Penggugat tidak lagi dapat mengusahakan dan memperoleh manfaat dari tanah HGU 14/Lahat ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Objek Sengketa termasuk dalam pengertian dan/atau telah memenuhi kualifikasi sebagai KTUN yang dimaksud dalam pasal 1 angka 9 UU PTUN, yaitu

suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret,



individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----

1 Penggugat merupakan pihak yang kepentingannya dirugikan ; -----

Penggugat adalah badan hukum yang kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya Objek Sengketa, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 53 ayat 1 UU PTUN yang menyatakan sebagai berikut : -----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ;

Penggugat adalah pemegang Hak Guna Usaha yang sah menurut hukum sebagaimana ternyata dalam Sertipikat HGU No. 14/ Lahat tertanggal 21 Mei 2004 atas nama Penggugat, dengan luas 2.566 Ha sesuai dengan Surat Ukur No. 02/LHT/2004 tertanggal 21 Mei 2004, terletak di Desa Cempaka Sakti, Bunga Mas, Sukoharjo, Sukamakmur, dan Purworejo, Kecamatan Kikim Timur dan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan (“**HGU 14/Lahat**”) ;

Seluruh HGU 14/Lahat tersebut diperoleh Penggugat dari PT Pan London Sumatra Plantation berdasarkan Akta Jual Beli No.190/2005 tertanggal 14 September 2005 yang dibuat di hadapan Rosliza, S.H., Pejabat Pembuat



Akta Tanah di Kabupaten Lahat (“**AJB No.190/2005**”) dan telah dilakukan balik nama dalam Sertipikat HGU 14/Lahat menjadi atas nama PT PP London Sumatra Indonesia, Tbk. (Persero) pada tanggal 19 Oktober 2005. Adapun jangka waktu berakhirnya HGU 14/Lahat adalah pada tanggal 21 Mei 2039. Perolehan Hak Guna Usaha tersebut oleh PT Pan London Sumatra Plantation didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 8/HGU/BPN/2004 tertanggal 9 Januari 2004 ;

Sejak memperoleh HGU 14/Lahat seluas 2.566 Ha pada tahun 2005, Penggugat telah memanfaatkan dan mengelola tanah HGU 14/Lahat sebagai perkebunan kelapa sawit. Sampai saat ini Penggugat telah mengelola lahan seluas 1.987,92 Ha yang terdiri atas : -----

- a. Kebun inti kelapa sawit seluas 1.586, 32 Ha ; -----
- b. Kebun pembibitan seluas 18 Ha ; -----
- c. Lahan yang sedang dalam proses *land clearing* seluas 16,77 Ha ; -----
- d. Infrastruktur berupa rumah dan prasarana jalan seluas 58,16 Ha; dan ;
- e. Kawasan Bernilai konservasi Tinggi - *High Conservation Value* (“**HCV**”) berupa sempadan sungai dan sumber penghidupan seluas 308,67 Ha yang berfungsi sebagai penjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumber penghidupan masyarakat sekitar HGU 14/Lahat milik Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun sisa tanah HGU 14/Lahat yang sampai saat ini belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh Penggugat untuk perkebunan kelapa sawit adalah seluas 578,08 Ha yang terdiri atas : -----

- a Tanah seluas 465,29 Ha sudah dilakukan ganti rugi namun terkendala dalam proses land clearing karena adanya klaim masyarakat terhadap status kepemilikan tanah; dan ; -----
- b Tanah seluas 112,79 sedang dalam proses negosiasi dengan masyarakat untuk klarifikasi atas kepemilikan tanah tersebut ; -----

Selain pembangunan dan pengelolaan tanah HGU 14/Lahat Penggugat juga telah membangun perkebunan kelapa sawit dengan pola kemitraan inti plasma dengan masyarakat di sekitar HGU 14/Lahat. Sampai saat ini Penggugat telah membangun perkebunan plasma untuk 582 bidang, masing-masing bidang seluas 2 Ha. Total luas perkebunan plasma yang telah dibangun oleh Penggugat adalah kurang lebih 1.068,45 Ha ; -----

Sejak menjadi pemegang hak atas tanah HGU 14/Lahat Penggugat telah memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta mengeluarkan usaha, tenaga, pikiran, maupun biaya yang sangat besar dalam berinvestasi untuk jangka panjang. Hal mana apabila Objek Sengketa tetap diberlakukan dan/atau tidak dibatalkan maka Penggugat akan mengalami kerugian antara lain berupa : -----

- i Kehilangan keuntungan/bisnis *opportunity* yang akan diperoleh atas hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS), Crude Palm Oil (CPO), dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palm Kernel (PK) sampai dengan berakhirnya jangka waktu Sertifikat

HGU 14/Lahat yaitu 21 Mei 2039 ; -----

- ii Kerugian bagi pemegang saham Independen akibat Penggugat kehilangan keuntungan/bisnis opportunity bisnis karena Penggugat adalah perusahaan publik dimana saat ini 40,5% sahamnya dimiliki masyarakat ;

- iii Kerugian yang diderita petani plasma sekitar tanah HGU 14/Lahat

sebanyak 582 bidang atau seluas 1.068,45 ha karena berakhirnya kelangsungan kemitraan inti plasma antara Penggugat dengan masyarakat, serta menurunnya perekonomian masyarakat dan daerah disekitar ;

- iv waktu dan tenaga yang telah dihabiskan oleh Penggugat dalam mengusahakan tanah HGU 14/Lahat ; -----

- v biaya investasi yang telah dikeluarkan Penggugat untuk memperoleh hak atas tanah dan mengusahakan serta membangun tanah HGU 14/Lahat kurang lebih sekitar Rp 105 miliar ; -----

- vi kehilangan haknya yang dijamin undang-undang atas tanah HGU 14/Lahat yang seharusnya dapat dikuasai dan dikelola Penggugat sampai dengan tanggal 21 Mei 2039 ; -----



2 Gugatan diajukan ke PTUN yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dan diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 UU PTUN ; -----

Jangka waktu mengenai pengajuan gugatan tata usaha negara diatur dalam Pasal 55 UU PTUN yang menyatakan sebagai berikut : -----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ; -----

Perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud diatas selanjutnya diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“SEMA No. 2 tahun 1991”) bagian V angka 3 yang menyatakan sebagai berikut : -----

“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut” ; -----

Penggugat baru mengetahui keberadaan Objek Sengketa tersebut pada saat Penggugat menerima Surat Pengantar Tergugat No. 090/P.SK-100.5.1/IV/2013 tertanggal 15 April 2013, yang baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 22 April 2013 ; -----



Adapun mengenai tempat diajukannya gugatan diatur dalam Pasal 54 ayat (1) UU

PTUN yang menyatakan sebagai berikut : -----

“Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat” ;

Dengan demikian, mengingat Tergugat yang berkedudukan di wilayah hukum PTUN Jakarta, maka Pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara *a quo* adalah PTUN Jakarta ; -----

Bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan diatas, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Penggugat mengetahui secara pasti Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat, sesuai dengan ketentuan pasal 55 UU PTUN Jo. SEMA No. 2 tahun 1991 bagian V angka 3. Oleh karenanya gugatan *aquo* sah menurut hukum untuk diperiksa, diadili, dan diputus oleh PTUN Jakarta di dalam persidangan yang terbuka untuk umum berdasarkan ketentuan UU PTUN ;

II. DASAR ATAU ALASAN-ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN

II.1 Garis Besar Alasan Pengajuan Gugatan

3 Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat atas diterbitkannya Objek Sengketa yang telah menetapkan lahan HGU milik Penggugat sebagai tanah terlantar ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa Pasal 2 Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (“PP No. 11/2010”) menyatakan :

“Obyek penertiban tanah terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dari tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya” ;

5 Bahwa berdasarkan Pasal 2 PP No. 11/2010 tersebut, maka suatu tanah dapat dikatakan sebagai “Tanah Terlantar” jika tanah tersebut sudah diberikan hak oleh Negara dan tanah tersebut tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dari tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya ; -----

Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 2 PP No 11/2010 tersebut suatu tanah dapat dikatakan sebagai “Tanah Terlantar” jika ada suatu “kesengajaan” dari pemegang hak atas tanah dimaksud untuk tidak mengusahakan, tidak mempergunakan atau tidak memanfaatkan tanah sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya ; -----

6 Sebelum Penggugat menjelaskan secara lebih detail mengenai isi gugatan Penggugat, Penggugat merasa perlu menjelaskan terlebih dahulu bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ini lebih didasarkan kepada fakta bahwa tidak ada bagian dari lahan HGU milik Penggugat yang telah secara “sengaja” tidak diusahakan, tidak

Halaman 15 dari 158 halaman, Putusan Nomor 125/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan atau tidak dimanfaatkan oleh Penggugat ;

7 Perlu Penggugat sampaikan bahwa Penggugat selama ini selalu mengusahakan, mempergunakan dan memanfaatkan tanah yang termasuk dalam HGU milik Penggugat sesuai dengan sifat dan peruntukannya, yaitu untuk melaksanakan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit ;

8 Memang terdapat beberapa bagian di dalam lahan HGU Penggugat yang belum dioptimalkan oleh Penggugat. Namun belum optimalnya pemanfaatan sebagian kecil dari HGU milik Penggugat disebabkan utamanya oleh dua hal yaitu :

- i Adanya bagian dari HGU milik Penggugat yang termasuk dalam kategori lahan dengan kawasan Bernilai konservasi Tinggi - *High Conservation Value* ("HCV"), dimana areal HCV ini berfungsi sebagai penyeimbang dan penjaga kelestarian lingkungan hidup ; -----

Hal ini adalah salah satu bentuk komitmen Penggugat sebagai perusahaan perkebunan untuk pemenuhan kewajiban sesuai dengan Undang-undang No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan jo Permentan No.19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil /ISPO) ("ISPO") dan sebagai salah satu pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha perkebunan kelapa sawit yang menjadi peserta *The Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup disamping tetap menjalankan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit. Hal juga didasarkan pada kesadaran penuh dari Penggugat bahwa keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup juga berperan penting untuk kelangsungan usaha perkebunan kelapa sawit ;

- ii Adanya pendudukan atau klaim dari masyarakat atas beberapa bagian lahan HGU ; -----

Bahwa terhadap adanya pendudukan atau klaim dari masyarakat tersebut, Penggugat selama ini dengan penuh itikad baik berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai, menghindari konflik dan mengedepankan *win-win solution* secara damai yang dapat diterima oleh semua pihak. Tentunya dengan proses seperti ini akan memakan waktu yang tidak sebentar, dan tentunya selama proses negosiasi tersebut berlangsung, Penggugat tidak dapat memanfaatkan lahan HGU yang diduduki oleh masyarakat, hal mana di luar kuasa Penggugat ; -----

Perlu Penggugat sampaikan di sini, bahwa akibat dari pendudukan atau klaim dari masyarakat tersebut, Penggugat mengalami pemblokiran ketika Penggugat hendak melakukan kegiatan *land clearing* untuk membuka bagian lahan baru di dalam HGU menjadi areal perkebunan. Bahkan tidak jarang para oknum yang melakukan pendudukan atau klaim tersebut melakukan tindakan kekerasan yang sangat mengganggu, bahkan sempat menghentikan kegiatan operasional perkebunan Penggugat. Selain itu, akibat

Halaman 17 dari 158 halaman, Putusan Nomor 125/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya pendudukan dan klaim tersebut, di dalam areal HGU para oknum-oknum yang melakukan pendudukan tersebut telah mendirikan perkampungan. Hal ini tentunya mengakibatkan Penggugat tidak dapat leluasa membuka areal HGU untuk dijadikan perkebunan ; ----

9 Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka jelas bahwa adanya sebagian kecil lahan HGU Penggugat yang tidak dimanfaatkan adalah disebabkan karena adanya situasi-situasi yang tidak dapat dikontrol oleh Penggugat, khususnya terkait adanya pendudukan atau klaim dari masyarakat. Untuk areal HCV, Penggugat sebagai perusahaan perkebunan guna memenuhi kewajiban sesuai dengan Undang-undang No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan jo ISPO dan sebagai salah satu peserta RSPO harus menjaga kelestarian lingkungan hidup yang dilakukan dengan melestarikan lahan yang termasuk dalam kategori HCV tersebut ;

10 Bahwa dengan demikian **TIDAK ADA KESENGAJAAN DARI PENGGUGAT** untuk tidak mengusahakan, tidak mempergunakan atau tidak memanfaatkan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PP No. 11/2010 ;

11 Sebaliknya yang terjadi bahwa lahan HGU milik Penggugat tidak termasuk dalam kategori tanah terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PP No. 11/2010 ;

Tergugat selayaknya melakukan identifikasi, verifikasi dan penelitian secara lebih teliti, cermat dan berimbang serta mempertimbangan semua fakta-fakta dan kondisi yang ada di lapangan sebelum menerbitkan Objek Sengketa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlihat jelas bahwa Tergugat telah **salah dalam menafsirkan** Pasal 2 PP No.

11/2010 dikaitkan dengan kondisi aktual dari lahan HGU milik Penggugat yang sebenarnya tidak termasuk dalam kategori tanah terlantar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut ; -----

Bahwa berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa HGU milik Penggugat tidak termasuk dalam kategori tanah terlantar sebagaimana dimaksud PP No. 11/2010. Oleh karenanya sudah selayaknya apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini membatalkan Objek Sengketa ; -----

Bahwa pada bagian berikutnya Penggugat akan menguraikan secara lebih detail fakta-fakta hukum terkait dengan adanya pelanggaran atau ketidaksesuaian antara penerbitan Objek Sengketa dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

II.2 Penerbitan Objek Sengketa Cacat Hukum

Objek Sengketa Bertentangan Dengan PP No. 11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

12 Penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni PP No.11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (“**PP No. 11/2010**”) jo Peraturan Kepala Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional RI No. 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar (“**Perka BPN**”) ; -----

13 Sebagaimana telah diuraikan pada bagian II.1 di atas, berdasarkan Pasal 2 PP No 11/2010 suatu tanah dapat dikatakan sebagai “Tanah Terlantar” jika ada suatu “kesengajaan” dari pemegang hak atas tanah dimaksud untuk tidak mengusahakan, tidak mempergunakan atau tidak memanfaatkan tanah sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian haknya ; -

14 Sesuai dengan ketentuan PP No. 11/2010 jo Perka BPN apabila terdapat suatu tanah terindikasi terlantar maka terlebih dahulu dilakukan identifikasi dan penelitian atas tanah yang dilaksanakan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. Dalam hal tanah HGU 14/Lahat, panitia dibentuk oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan (“**Kakanwil BPN Sumsel**”) ;

15 Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) PP No.11/ 2010 identifikasi dan penelitian tanah terlantar meliputi : -----

a nama dan alamat pemegang hak ;

b letak, luas, status hak atau dasar penguasaan atas tanah dan keadaan fisik tanah yang dikuasai pemegang hak ;

c keadaan yang mengakibatkan tanah terlantar ;



16 Dalam Pasal 7 ayat (1) PP No. 11/2010 disebutkan bahwa kegiatan identifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud di atas meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. melakukan verifikasi data fisik dan data yuridis ; -----
- b. meminta keterangan dari Pemegang Hak dan pihak lain yang terkait, dan Pemegang Hak dan pihak lain yang terkait tersebut harus memberikan keterangan atau menyampaikan data yang diperlukan ; ---
- c. membuat analisis penyebab terjadinya tanah terlantar ; -----
- d. melaksanakan sidang panitia ; -----

Berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 PP No 11/2010 tersebut, Tergugat sebagai pejabat tata usaha negara yang berwenang di bidang pertanahan memiliki kewajiban hukum untuk melakukan verifikasi, identifikasi, penelitian dan membuat analisa terkait hal-hal yang menyebabkan adanya tanah yang diduga terlantar atau tidak atau belum dimanfaatkan ; -----

17 Berdasarkan Surat Kakanwil BPN Sumsel No. 794//500-16/III/2011 tertanggal 21 Maret 2011 Penggugat mengetahui telah dibentuk suatu panitia untuk melakukan identifikasi dan penelitian terhadap SK No.8/HGU/BPN/2004 tertanggal 9 Januari 2004 seluas 2.566 Ha atas nama PT Pan London Sumatra Plantation, yang kemudian dituangkan dalam Sertifikat HGU No. 14/Lahat atas nama PT Pan London Sumatra Plantation yang kemudian dibalik nama ke Penggugat ("**HGU 14/Lahat**"), sebagaimana juga dituangkan dalam AJB No. 190/2005. Melalui surat ini Kakanwil BPN Sumsel juga meminta kerjasama Penggugat untuk mendampingi panitia dan memberikan data dan informasi yang diperlukan;



18 Pada saat panitia melakukan kunjungan ke areal tanah HGU 14/Lahat pada bulan April 2011 Penggugat telah menyampaikan bahwa tidak terdapat lahan yang diterlantarkan di tanah HGU 14/Lahat dengan sengaja, adapun sebagian tanah HGU 14/Lahat belum dikelola dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

- Sebagian lahan merupakan areal HCV berupa sempadan sungai dan sumber kehidupan masyarakat ;

- Lahan yang belum dimanfaatkan semata-mata bukan penelantaran lahan HGU, melainkan terdapat kendala dalam proses *land clearing* karena adanya pendudukan atau klaim masyarakat terhadap kepemilikan lahan yang belum dikelola oleh Penggugat; dan ;

- Adanya hambatan dan gangguan dari oknum-oknum masyarakat berupa pemblokiran jalan menuju tanah HGU 14/Lahat yang belum dikelola, demonstrasi, pelarangan panen, penjarahan kebun dengan pemaksaan mengambil buah di areal HGU 14/Lahat yang timbul sehubungan dengan adanya klaim masyarakat atas tanah HGU 14/Lahat yang telah menjadi perkebunan sawit. Klaim dari masyarakat tersebut antara lain yaitu: (i) klaim tanah seluas ± 300 Ha oleh warga desa SP3 atas Lahan Usaha II (LU II), namun warga tidak dapat menunjukkan alas haknya atas tanah tersebut; dan (ii) klaim tanah seluas ± 48 Ha oleh LSM PK DAHLI yang menyatakan bahwa



Penggugat belum melakukan ganti rugi ;

Perlu Penggugat sampaikan di sini, bahwa akibat dari pendudukan atau klaim dari masyarakat tersebut, Penggugat mengalami pemblokiran ketika Penggugat hendak melakukan kegiatan *land clearing* untuk membuka bagian lahan baru di dalam HGU menjadi areal perkebunan. Selain itu, akibat adanya pendudukan dan klaim tersebut, di dalam areal HGU para oknum-oknum yang melakukan pendudukan tersebut telah mendirikan perkampungan atau pemukiman dan pembukaan lahan oleh mereka sendiri di dalam areal HGU Penggugat. Hal ini tentunya mengakibatkan Penggugat tidak dapat leluasa membuka areal HGU untuk dijadikan perkebunan ;

19 Bahwa selanjutnya Kakanwil BPN Sumsel menyampaikan Surat No. 2426/500-16/VII/2011 tertanggal 26 Juli 2011 yang ditujukan kepada Direktur PT Pan London Sumatra mengundang PT Pan London Sumatra untuk menghadiri Sidang Panitia C untuk menindaklanjuti hasil identifikasi dan penelitian terhadap tanah SK HGU No. 8/HGU/BPN/2004 tanggal 9 Januari 2004 seluas 2.566 Ha atas nama PT Pan London Sumatra ; -----

20 Mengingat dalam proses identifikasi dan penelitian tanah HGU 14/Lahat telah dilakukan pemeriksaan data fisik dan data yuridis atas tanah tanah HGU 14/Lahat, dan ketentuan Pasal 33 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa dalam rangka penyajian data fisik dan data yuridis, kantor pertanahan menyelenggarakan tata usaha pendaftaran tanah dalam daftar umum yang terdiri dari peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama, maka



sudah sewajarnya apabila Kakanwil mengetahui nama dan alamat pemegang hak serta letak, luas, status hak atau dasar penguasaan atas tanah. Selanjutnya dikarenakan Kakanwil tidak mengundang Penggugat untuk hadir dalam sidang panitia maka Penggugat tidak menghadiri sidang panitia tersebut. Adapun undangan yang diterima Penggugat tidak ditujukan kepada Penggugat melainkan kepada PT Pan London Sumatra ; -----

21 Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat No. 2794/500-16/VIII/2011 tertanggal 23 Agustus 2011, Hal: Peringatan I (“**Peringatan I**”) yang ditujukan kepada Direktur PT Pan London Sumatra, Kakanwil BPN Sumsel menyampaikan bahwa terdapat tanah terlantar diatas tanah HGU 14/Lahat seluas ± 1.159,75 Ha, dan kepada PT Pan London Sumatra selaku pemilik hak diberikan PERINGATAN I untuk mengusahakan, menggunakan, dan memanfaatkan tanah HGU sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian hak. Melalui Peringatan I ini pemegang hak juga diminta untuk membuat laporan 2 (dua) mingguan kepada Kakanwil BPN Sumsel ; -----

Namun di dalam Surat Peringatan I tersebut, Tergugat sama sekali tidak memasukkan fakta adanya lahan HCV yang memang tidak dapat dimanfaatkan untuk lahan perkebunan sebagai bentuk komitmen Penggugat untuk pelestarian lingkungan hidup, dan tidak memasukkan fakta adanya bagian lahan HGU yang masih diduduki oleh masyarakat, dimana Penggugat dengan itikad baik tengah berupaya menyelesaikan masalah pendudukan lahan tersebut secara damai melalui negosiasi ; -----

Terbukti hasil identifikasi lahan HGU milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat telah melanggar ketentuan pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) PP No. 11/2010 karena tidak memberikan informasi dan tidak menjelaskan keadaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya serta tidak membuat analisa atas bagian dari lahan HGU yang belum dimanfaatkan oleh Penggugat. Jika Tergugat secara teliti dalam melakukan identifikasi dan melakukan analisa maka tentunya Tergugat jelas akan mencapai kesimpulan bahwa adanya bagian HGU yang belum dilaksanakan oleh Penggugat disebabkan karena adanya lahan HCV dan adanya pendudukan dari masyarakat yang masih dalam proses negosiasi untuk penyelesaian ;

22 Bahwa selain itu, dalam Peringatan I terdapat kesalahan nama pemegang hak atas tanah HGU 14/Lahat, yaitu dimana disebutkan pihak pemegang HGU adalah PT Pan London Sumatra, sedangkan sebenarnya pemegang HGU adalah PT PP London Sumatra Indonesia Tbk (Penggugat). PT Pan London Sumatra dengan PT PP London Sumatra Indonesia Tbk (Penggugat) **merupakan dua badan hukum yang sama sekali berbeda**, PT PP London Sumatra Indonesia Tbk (Penggugat) **merupakan pihak pembeli** lahan HGU dari PT Pan London Sumatra Plantation sedangkan PT Pan London Sumatra Plantation adalah **pihak penjual lahan HGU**, sehingga jelas adanya perbedaan entitas badan hukum antara PT PP London Sumatra Indonesia Tbk (Penggugat) dengan PT Pan London Sumatra Plantation ;

Namun meskipun terdapat kesalahan dalam Surat Peringatan I yang dikeluarkan oleh Tergugat, sebagai pemegang hak HGU 14/Lahat dengan itikad baik Penggugat telah menyampaikan Laporan Pemegang Hak (Dua Mingguan) No. 044/P/LSIP/IX/2011 tertanggal 26 September 2011 kepada Kakanwil BPN Sumsel yang pada intinya menyatakan bahwa tanah HGU 14/Lahat yang telah dimanfaatkan oleh Penggugat adalah seluas 1.642,3 Ha. Penggugat juga

Halaman 25 dari 158 halaman, Putusan Nomor 125/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampirkan peta yang menerangkan pemanfaatan tanah HGU 14/Lahat seluas

2.566 Ha sebagai berikut : -----

a areal tanam = 1.406,25 Ha ;

b Nursery/pembibitan = 18 Ha ;

c HCV/DAS = 236,09 Ha ; -----

d Digarap masyarakat = 923,66 Ha ;

Perlu kami sampaikan bahwa dalam penyampaian laporan ini untuk areal HCV, sesuai dengan kriteria yang dipergunakan oleh Tergugat perusahaan hanya menyampaikan luas areal HCV yang meliputi DAS atau sempadan sungai saja ;

23 Selanjutnya berdasarkan Surat No. 3112/500-16/IX/2011 tertanggal 23 September 2011, Hal: Peringatan II ("**Peringatan II**") yang ditujukan kepada Direktur PT Pan London Sumatra, Kakanwil BPN Sumsel menyampaikan bahwa masih terdapat tanah terlantar diatas tanah HGU 14/Lahat seluas 1.159,75 Ha, dan kepada PT Pan London Sumatra selaku pemilik hak diberikan PERINGATAN II untuk mengusahakan, menggunakan, dan memanfaatkan tanah HGU sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian hak. Melalui Peringatan II ini pemegang hak juga diminta untuk membuat laporan 2 (dua) mingguan kepada Kakanwil BPN Sumsel ;

Namun lagi-lagi di dalam Surat Peringatan II tersebut, Tergugat sama sekali tidak memasukkan fakta adanya lahan HCV yang memang tidak dapat dimanfaatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk lahan perkebunan sebagai bentuk komitmen Penggugat untuk pelestarian lingkungan hidup, dan tidak memasukkan fakta adanya bagian lahan HGU yang masih diduduki oleh masyarakat, dimana Penggugat dengan itikad baik tengah berupaya menyelesaikan masalah pendudukan lahan tersebut secara damai melalui negosiasi ; ----

Terbukti hasil identifikasi lahan HGU milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat telah melanggar ketentuan pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) PP No. 11/2010 karena tidak memberikan informasi dan tidak menjelaskan keadaan yang sebenarnya serta tidak membuat analisa atas bagian dari lahan HGU yang belum dimanfaatkan oleh Penggugat. Jika Tergugat secara teliti dalam melakukan identifikasi dan melakukan analisa maka tentunya Tergugat jelas akan mencapai kesimpulan bahwa adanya bagian HGU yang belum dilaksanakan oleh Penggugat disebabkan karena adanya lahan HCV dan adanya pendudukan dari masyarakat yang masih dalam proses negosiasi untuk penyelesaian ;

24 Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Perka BPN dinyatakan bahwa Kepala Kantor Wilayah melaksanakan pemantauan dan evaluasi lapangan terhadap laporan pemegang hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada akhir masa setiap peringatan, dengan format Lampiran 10 ; -----

25 Bahwa dalam Peringatan II dari Tergugat tidak terdapat evaluasi atas

Laporan Pemegang Hak No. 044/P/LSIP/IX/2011 tertanggal 26 September 2011
atas Surat Peringatan I yang telah disampaikan Penggugat kepada Tergugat.

Halaman 27 dari 158 halaman, Putusan Nomor 125/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sama sekali tidak memberikan tanggapan atas laporan yang telah diberikan oleh Penggugat sebelumnya ; -----

Bahwa Penggugat selalu mendampingi Tergugat ketika melakukan pemantauan dan evaluasi lapangan atas laporan pemegang hak (dalam hal ini Penggugat), dan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tersebut Tergugat selalu melihat fakta bahwa ada bagian lahan HGU yang termasuk dalam kategori HCV dengan tujuan sebagai penyeimbang kelestarian lingkungan dan adanya fakta bahwa ada bagian lahan HGU yang masih diduduki oleh masyarakat, dimana Penggugat tengah berupaya menyelesaikan hal tersebut melalui proses negosiasi ; -----

Namun Tergugat sama sekali tidak menggubris fakta-fakta tersebut dan secara sewenang-wenang memberikan kesimpulan bahwa Penggugat telah menelantarkan sebagian lahan HGU, sehingga Tergugat mengirimkan Surat Peringatan II kepada Penggugat. Disamping itu, Penggugat sama sekali tidak menerima laporan atas hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tergugat cq. Kepala Kanwil BPN Sumatera Selatan setelah Tergugat memberikan Surat Peringatan I kepada Penggugat ; -----

Jelas TERBUKTI bahwa **justru Tergugat yang sama sekali tidak melaksanakan peran sebagai institusi yang bertugas menegakkan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, dalam hal ini Penggugat ; -----**

26 Selain itu Surat Peringatan II yang dikeluarkan oleh Tergugat juga masih mengandung kesalahan karena ditujukan kepada PT Pan London Sumatra, sedangkan pemegang HGU yang sebenarnya adalah Penggugat (PT PP London Sumatra Indonesia Tbk). Namun demikian sebagai pemegang hak HGU 14/Lahat dengan itikad baik

28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kembali menyampaikan Laporan Pemegang Hak (Dua Mingguan) No. CS-136/LSIP/X/2011 tertanggal 21 Oktober 2011 kepada Kakanwil BPN Sumsel yang pada intinya menyatakan bahwa tanah HGU 14/Lahat yang telah dimanfaatkan oleh Penggugat adalah seluas 1.642,3 Ha. Penggugat juga melampirkan peta yang menerangkan pemanfaatan tanah HGU 14/Lahat seluas 2.566 Ha sebagai berikut :

a areal tanam = 1.406,25 Ha ;

b Nursery/pembibitan = 18 Ha ;

c HCV/DAS = 236,09 Ha ;

d Digarap masyarakat = 923,66 Ha ;

Perlu kami sampaikan bahwa dalam penyampaian laporan ini untuk areal HCV, sesuai dengan kriteria yang dipergunakan oleh Tergugat perusahaan hanya menyampaikan luas areal HCV yang meliputi DAS atau sempadan sungai saja ;

27 Tanpa mengindahkan penjelasan Penggugat dalam Laporan Pemegang Hak atas Peringatan II diatas, Tergugat memberikan Surat No. 3934/500-16/X/2011 tertanggal 24 Oktober 2011 tentang Peringatan III (Terakhir) kepada PT Pan London Sumatra (“**Surat Peringatan III**”). Berdasarkan Surat Peringatan III ini Kakanwil BPN Sumsel menyampaikan bahwa masih terdapat tanah terlantar diatas tanah HGU 14/Lahat seluas 1.159,75 Ha, dan kepada PT Pan London Sumatra selaku pemilik hak diberikan

Halaman 29 dari 158 halaman, Putusan Nomor 125/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINGATAN III agar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan mengusahakan, menggunakan, dan memanfaatkan tanah HGU sesuai dengan keadaan

atau sifat dan tujuan pemberian hak, apabila tidak dilaksanakan akan dijatuhkan sanksi berupa penetapan tanah sebagai tanah terlantar, yang sekaligus memuat hapusnya hak, putusanya hubungan hukum, dan penegasan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Melalui Peringatan III ini pemegang hak juga diminta untuk membuat laporan 2 (dua) minggu kepada Kakanwil BPN Sumsel ; -----

Namun lagi-lagi di dalam Surat Peringatan III tersebut, Tergugat sama sekali tidak memasukkan fakta adanya lahan HCV yang memang tidak dapat dimanfaatkan untuk lahan perkebunan sebagai bentuk komitmen Penggugat untuk pelestarian lingkungan hidup, dan tidak memasukkan fakta adanya bagian lahan HGU yang masih diduduki oleh masyarakat, dimana Penggugat dengan itikad baik tengah berupaya menyelesaikan masalah pendudukan lahan tersebut secara damai melalui negosiasi ; -----

Terbukti hasil identifikasi lahan HGU milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat telah melanggar ketentuan pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) PP No. 11/2010 karena tidak memberikan informasi dan tidak menjelaskan keadaan yang sebenarnya serta tidak membuat analisa atas bagian dari lahan HGU yang belum dimanfaatkan oleh Penggugat. Jika Tergugat secara teliti dalam melakukan identifikasi dan melakukan analisa maka tentunya Tergugat jelas akan mencapai kesimpulan bahwa adanya bagian HGU yang belum dilaksanakan oleh Penggugat disebabkan karena adanya lahan HCV dan adanya pendudukan dari masyarakat



yang masih dalam proses negosiasi untuk penyelesaian ;

28 Bahwa lagi-lagi, di dalam Surat Peringatan III Tergugat tidak memberikan evaluasi atas Laporan Pemegang Hak (Dua Mingguan) No. CS-136/LSIP/X/2011 tertanggal 21 Oktober 2011 sebagai tanggapan Penggugat atas Surat Peringatan II yang telah disampaikan Penggugat kepada Tergugat. Tergugat sama sekali tidak memberikan tanggapan atas laporan yang telah diberikan oleh Penggugat sebelumnya ;

Bahwa Penggugat selalu mendampingi Tergugat ketika melakukan pemantauan dan evaluasi lapangan atas laporan pemegang hak (dalam hal ini Penggugat), dan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tersebut Tergugat selalu melihat fakta bahwa ada bagian lahan HGU yang termasuk dalam kategori HCV yang memang tidak dimanfaatkan dengan tujuan sebagai penyeimbang kelestarian lingkungan dan adanya fakta bahwa ada bagian lahan HGU yang masih diduduki oleh masyarakat, dimana Penggugat tengah berupaya menyelesaikan hal tersebut melalui proses negosiasi ;

Namun Tergugat sama sekali tidak mengubris fakta-fakta tersebut dan secara sewenang-wenang memberikan kesimpulan bahwa Penggugat telah menelantarkan sebagian lahan HGU, sehingga Tergugat mengirimkan Surat Peringatan III kepada Penggugat. Disamping itu, Penggugat sama sekali tidak menerima laporan atas hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tergugat cq. Kepala Kanwil BPN Sumatera Selatan setelah Tergugat memberikan Surat Peringatan II kepada Penggugat ; -----



Jelas TERBUKTI bahwa justru Tergugat yang sama sekali tidak melaksanakan peran sebagai institusi yang bertugas menegakkan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, dalam hal ini Penggugat ; -----

29 Sehubungan dengan Peringatan III tersebut Penggugat telah menyampaikan Laporan Pemegang Hak (Dua Mingguan) No. 049/AMA-LH/EXT/IV/2013 tertanggal 25 April 2013 kepada Kakanwil BPN Sumsel yang pada intinya menyatakan bahwa tanah HGU 14/Lahat yang telah dimanfaatkan oleh Penggugat adalah seluas 1.642,3 Ha. Penggugat juga melampirkan peta yang menerangkan pemanfaatan tanah HGU 14/Lahat seluas 2.566 Ha sebagai berikut : -----

a areal tanam = 1.406,25 Ha ;

b Nursery/pembibitan = 18 Ha ;

c HCV/DAS = 236,09 Ha ; -----

d Digarap masyarakat = 923,66 Ha ;

Perlu kami sampaikan bahwa dalam penyampaian laporan ini untuk areal HCV, sesuai dengan kriteria yang dipergunakan oleh Tergugat perusahaan hanya menyampaikan luas areal HCV yang meliputi DAS atau sempadan sungai saja ;

30 Penggugat kembali menyampaikan Laporan Pemegang Hak (Dua Mingguan) No. 094/AMA-LH/EXT/V/2013 tertanggal 28 Mei 2013 kepada Kakanwil BPN Sumsel

32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada intinya menyatakan bahwa tanah HGU 14/Lahat yang telah dimanfaatkan oleh Penggugat adalah seluas 1.987,92 Ha. Penggugat juga melampirkan peta yang menerangkan pemanfaatan tanah HGU 14/Lahat seluas 2.566 Ha sebagai berikut :

a areal tanam = 1.586,32 Ha ;

b perumahan= 3,32 Ha ;

c Infrastruktur jalan = 54,84 Ha ;

d Nursery/pembibitan = 18 Ha ;

e HCV/DAS= 308,67 Ha ;

f Digarap masyarakat = 578,08 Ha ;

Perlu kami sampaikan bahwa dalam penyampaian laporan ini untuk areal HCV, luas areal HCV selain meliputi DAS, juga meliputi areal yang dipergunakan sebagai sumber penghidupan masyarakat ;

31 Bahwa pada tanggal 11 April 2013 Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa yang selanjutnya diterima oleh Penggugat pada tanggal 22 April 2013 ;

32 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 PP No. 11/2010 Objek penertiban tanah terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan

Halaman 33 dari 158 halaman, Putusan Nomor 125/G/2013/PTUN-JKT



atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuannya pemberian hak atau dasar penguasaannya ;

Dengan perkataan lain, berdasarkan Pasal 2 PP No 11/2010 tersebut suatu tanah dapat dikatakan sebagai “Tanah Terlantar” jika ada suatu “kesengajaan” dari pemegang hak atas tanah dimaksud untuk tidak mengusahakan, tidak mempergunakan atau tidak memanfaatkan tanah sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya;

33 Bahwa dalam penerbitan Objek Sengketa, Tergugat telah salah dalam menafsirkan mengenai tanah terlantar. Sesuai dengan definisi objek penertiban tanah terlantar di atas, dapat disimpulkan bahwa tanah terlantar adalah tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuannya pemberian hak atau dasar penguasaannya ;

34 Bahwa seperti telah diuraikan di atas Penggugat telah mengusahakan, mempergunakan dan memanfaatkan tanah HGU 14/Lahat sebagai perkebunan kelapa sawit beserta sarana dan prasarana pendukungnya, hal ini telah sesuai tujuan pengguganaan suatu Hak Guna Usaha sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UU No. 5/1960”) yaitu untuk usaha pertanian, perikanan, atau peternakan ;



35 Adapun sebagaian tanah HGU 14/Lahat tidak dipergunakan sebagai perkebunan kelapa sawit karena adanya sebagian tanah HGU 14/Lahat yang diduduki dan/atau digarap oleh warga dan adanya tanah HCV berupa sempadan sungai dan sumber penghidupan masyarakat dalam HGU 14/Lahat serta adanya gangguan dan hambatan dari masyarakat sehubungan dengan klaim atas tanah HGU 14/Lahat baik terhadap lahan yang telah dimanfaatkan menjadi perkebunan kelapa sawit maupun lahan yang akan dibuka oleh Penggugat ; -----

36 Bahwa dalam penerbitan Objek sengketa tersebut Tergugat sama sekali tidak mempertimbangkan laporan-laporan yang telah disampaikan oleh Penggugat dan dengan pertimbangan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Dalam pertimbangannya pada Objek Sengketa Tergugat menyebutkan bahwa Penggugat telah menelantarkan tanah seluas $\pm 1.159,75$ Ha diatas tanah HGU 14/Lahat ;

37 Bahwa penelantaran tanah seluas $\pm 1.159,75$ Ha diatas tanah HGU 14/Lahat oleh Penggugat adalah fakta yang keliru dan mengada-ada. Sebagaimana telah disampaikan Penggugat kepada Kakanwil BPN Sumsel bahwa tidak terdapat tanah yang diterlantarkan oleh Penggugat.

Namun laporan dari Penggugat tersebut dan fakta dilapangan sehubungan dengan adanya areal HCV dan tanah yang diduduki masyarakat di atas tanah HGU 14/Lahat sama sekali tidak dipertimbangkan dalam penerbitan Objek Sengketa ;

38 Bahwa dalam menerbitkan Objek Sengketa Tergugat sama sekali tidak mempertimbangkan adanya kondisi faktual yaitu (i) adanya sebagian lahan HCV di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lahan HGU Penggugat, (ii) adanya pendudukan atau klaim dari masyarakat atas beberapa bagian lahan HGU Penggugat, dan (iii) adanya hambatan dan gangguan dari masyarakat yang timbul sehubungan dengan klaim atas tanah HGU 14/Lahat baik terhadap lahan yang telah dimanfaatkan menjadi perkebunan kelapa sawit maupun terhadap lahan yang akan dibuka oleh Penggugat. Hal ini jelas membuktikan bahwa Tergugat telah salah dalam menafsirkan apa yang dimaksud dengan “Tanah Terlantar” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PP No. 11/2010 ;

Bahwa kondisi yang sebenarnya adalah **TIDAK ADA TANAH TERLANTAR**

DI DALAM HGU MILIK PENGGUGAT karena Penggugat sama sekali tidak

ada “kesengajaan” untuk tidak mengusahakan, mempergunakan atau memanfaatkan lahan HGU milik Penggugat. Melainkan yang terjadi adalah kondisi-kondisi yang berada di luar kuasa atau kontrol Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat belum bisa mengoptimalkan seluruh lahan HGU Penggugat ; -----

Berdasarkan uraian di atas, terbukti penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Pasal 2 PP No. 11/2010, sehingga sudah selayaknya Objek Sengketa dinyatakan batal, tidak sah dan harus dicabut ; -----

Objek Sengketa Tidak Mempertimbangkan Keberadaan Lahan HCV di dalam Lahan HGU Milik Penggugat, di mana Lahan HCV Merupakan Bentuk Komitmen Penggugat Untuk Menjaga dan Melestarikan Lingkungan Hidup



39 Bahwa dalam Objek sengketa sama sekali tidak dipertimbangkan mengenai areal HCV berupa Daerah Aliran Sungai (DAS) dan sumber penghidupan masyarakat seluas 308,67 Ha yang berada di atas tanah HGU 14/Lahat. DAS atau Daerah Aliran Sungai yang dalam peraturan perundang-undangan dikenal dengan istilah Sempadan Sungai ; -----

40 Dalam Pasal 5 ayat (1) PP No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai (“**PP No. 38/2011**”) disebutkan bahwa sungai terdiri atas palung sungai dan sempadan sungai. Sempadan sungai berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 butir 9 PP No. 38/2011 yang menyebutkan bahwa Garis sempadan adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai ; -----

41 Sungai yang berada di atas tanah HGU 14/Lahat termasuk dalam kategori sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan. Ketentuan mengenai luas daerah sempadan sungai diatur dalam Pasal 10 PP No. 38/2011 yang menyatakan sebagai berikut :

(1) Sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b terdiri atas : -----

a. sungai besar dengan luas DAS lebih besar dari 500 Km² (lima ratus kilometer persegi); dan ; -----

b. sungai kecil dengan luas DAS kurang dari atau sama dengan 500 Km² (lima ratus kilometer persegi) ; -----



(2) **Garis sempadan sungai besar** tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan paling sedikit berjarak

100 m (seratus meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur

sungai ; -----

(3) **Garis sempadan sungai kecil** tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan paling sedikit 50 m

(lima puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur

sungai.

42 Berdasarkan uraian dalam butir 40-42 di atas, maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa daerah Sepadan Sungai atau DAS yang berada di tepi kiri dan kanan sungai di atas tanah HGU 14/Lahat tidak dapat dimanfaatkan sebagai perkebunan kelapa sawit, karena ditujukan sebagai batas perlindungan sungai dan untuk fungsi pelestarian lingkungan hidup lainnya. Dengan demikian maka tidak dimanfaatkannya daerah sepadan sungai tersebut oleh Penggugat bukan merupakan suatu penelantaran atas lahan HGU ; -----

43 Sumber penghidupan masyarakat merupakan salah satu komponen dalam HCV yaitu HCV 5 yang harus dijaga dan dilestarikan berdasarkan RSPO. HCV 5 ini merupakan areal-areal yang bertutupan dengan vegetasi hutan atau tempat-tempat lainnya yang terdapat dalam areal HGU 14/Lahat yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat lokal yang meliputi kebutuhan air, pangan (karbohidrat, protein, mineral, dan vitamin), energi, kesehatan dan pendidikan dasar ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44 Bahwa sebagai perusahaan yang terdaftar sebagai anggota RSPO dan berkomitmen atas pelestarian lingkungan sebagaimana juga diwajibkan oleh ISPO, maka Penggugat dalam menjalankan usahanya sebagai perusahaan perkebunan kelapa sawit tidak dapat memanfaatkan areal HCV yang terdapat diatas tanah HGU 14/Lahat sebagai perkebunan kelapa sawit ;

Objek Sengketa Tidak Mempertimbangkan Fakta Bahwa Pemanfaatan Seluruh Tanah HGU 14/Lahat Terhambat oleh Adanya Gangguan dari Masyarakat Terhadap Operasional Penggugat Sehubungan dengan Adanya Klaim Masyarakat Baik Terhadap Tanah Yang Telah Menjadi Perkebunan Kelapa Sawit Maupun Terhadap Lahan Yang Akan Dibuka Oleh Penggugat

45 Bahwa kembali kami sampaikan tanah HGU 14/Lahat yang saat ini belum dimanfaatkan oleh Penggugat adalah seluas 578,08 Ha, hal ini bukan merupakan suatu penelantaran lahan, melainkan karena adanya sengketa yang timbul di atas tanah tersebut sehingga menghambat pengelolaan atas tanah tersebut. Namun demikian Penggugat sebagai pemegang HGU yang sah dengan penuh itikad baik telah melakukan upaya penyelesaian atas sengketa-sengketa di atas tanah tersebut, dan sampai dengan saat ini masih dalam proses negosiasi ; -----

46 Bahwa saat ini Penggugat sedang menyelesaikan klaim atas tanah seluas \pm 300 Ha oleh warga desa SP3 atas Lahan Usaha II (LU II) dengan dimediasi oleh Bupati Lahat. Sehubungan dengan sengketa tersebut tersebut Bupati Lahat telah mengeluarkan Keputusan No. 195/KEP/III/2012 tentang Penyelesaian Permasalahan Lahan Usaha II Warga Eks Transmigrasi SP III BM V/B Desa Suka Makmur, Kecamatan Gumay

Halaman 39 dari 158 halaman, Putusan Nomor 125/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Talang, Kabupaten Lahat tertanggal 24 April 2012 yang memerintahkan Penggugat untuk membayar sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta Rupiah) kepada masyarakat yang mengajukan klaim ; -----

47 Penggugat dengan itikad baik telah berupaya untuk melaksanakan Keputusan Bupati Lahat No. 195/KEP/III/2012 tertanggal 24 April 2012 tersebut di atas, namun demikian sebagian masyarakat tidak bersedia menerima uang yang diberikan oleh Penggugat dan kembali mengajukan klaim bersama masyarakat lainnya yang sebelumnya tidak mengajukan klaim ;

48 Saat ini Penggugat juga sedang menghadapi klaim atas tanah seluas \pm 48 Ha oleh LSM PK DAHLI sebagaimana ternyata dalam Surat LSM PK DAHLI kepada Penggugat No. DPP.PK-DALHI/E/V/2012 tertanggal 16 Mei 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat tanah seluas \pm 48 Ha milik warga di atas tanah HGU 14/Lahat dan Penggugat telah menguasai tanah tersebut secara melawan hak ;

49 Bahwa kedua klaim di atas adalah klaim terhadap tanah HGU 14/Lahat yang telah dikelola dan ditanami kelapa sawit. Sehubungan dengan klaim-klaim tersebut juga menimbulkan gangguan dari masyarakat, antara lain berupa pemblokiran lahan dan akses jalan ke lahan yang belum dimanfaatkan oleh Penggugat, pelarangan panen, pengerahan massa, penjarahan kebun dengan pemaksaan mengambil TBS ;

50 Bahwa selain itu, juga terjadi pendudukan atau klaim atas bagian lahan HGU yang akan dibuka oleh Penggugat yaitu : -----

40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i lahan seluas 465,29 Ha yang terdapat di dalam HGU Penggugat, yang sebenarnya sudah diganti rugi oleh Penggugat. Namun masih ada pihak-pihak lain yang tidak bertanggungjawab menduduki lahan tersebut, sehingga Penggugat tidak dapat membuka lahan HGU. Bahkan pihak-pihak yang melakukan pendudukan tersebut berulang kali melakukan pemblokiran ketika Penggugat hendak membuka lahan HGU ;

ii Lahan seluas 112,79 Ha yang terdapat di dalam HGU Penggugat telah diduduki oleh pihak-pihak lain yang kemudian mendirikan perkampungan/pemukiman dan membuka ladang ; -----

51 Bahwa fakta-fakta terkait pendudukan/klaim dari masyarakat dan hambatan tersebut diatas terjadi secara berkesinambungan sehingga menghambat operasional Penggugat termasuk upaya Penggugat untuk memanfaatkan lahan yang belum dibuka di atas tanah HGU 14/Lahat ; ----

52 Bahwa dalam Objek Sengketa Tergugat sama sekali tidak mempertimbangkan mengenai sebagian tanah HGU 14/Lahat yang tidak dimanfaatkan oleh Penggugat menjadi perkebunan kelapa sawit karena hal-hal sebagai berikut :

a perumahan= 3,32 Ha ; -----

b Infrastruktur jalan = 54,84 Ha ;

c Nursery/pembibitan = 18 Ha ;

d HCV = 308,67 Ha ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e Digarap masyarakat = 578,08 Ha ;

53 Perlu juga kami sampaikan bahwa dari hasil laporan identifikasi dan penelitian yang diterima dari panitia seharusnya Tergugat telah mengetahui mengenai data Penggugat selaku pemegang HGU 14/Lahat dan dasar penguasaan Penggugat atas tanah HGU 14/Lahat sebagaimana ternyata dalam Sertipikat HGU 14/Lahat. Oleh karenanya sungguh tidak adil jika Tergugat tidak memasukkan fakta-fakta terkait adanya beberapa bagian lahan HGU 14/Lahat milik Penggugat yang ternyata diduduki atau di-klaim oleh pihak-pihak lain ; -----

54 Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PP No 11/2010 suatu tanah dapat dikatakan sebagai “Tanah Terlantar” jika ada suatu “kesengajaan” dari pemegang hak atas tanah dimaksud untuk tidak mengusahakan, tidak mempergunakan atau tidak memanfaatkan tanah sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian haknya ; -----

Selain itu, telah diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 PP No. 11/2010, sebelum memberikan keputusan bahwa suatu lahan adalah tanah terlantar, Tergugat secara hukum memiliki kewajiban untuk melakukan identifikasi, penelitian dan membuat analisis terkait keadaan yang mengakibatkan tanah terindikasi terlantar atau belum dimanfaatkan ; -----

55 Faktanya ketika Tergugat melakukan pemeriksaan lapangan atas lahan HGU milik Penggugat, Tergugat telah menemui fakta adanya areal HCV yang diperuntukkan menjaga kelestarian lingkungan hidup, adanya pendudukan/klaim dari masyarakat atas bagian lahan HGU, dan adanya gangguan atau hambatan dari masyarakat kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam pemanfaatan tanah HGU 14/Lahat sehingga terdapat bagian lahan HGU yang belum dimanfaatkan oleh Penggugat ; -----

Oleh karenanya jelas adanya bagian lahan HGU yang belum dimanfaatkan oleh Penggugat diakibatkan karena adanya hal-hal tersebut di atas, dan BUKAN karena Penggugat sengaja menelantarkan lahan. Hal tersebut jelas terbukti sebenarnya tidak ada penelantaran lahan HGU oleh Penggugat ;

56 Bahwa faktanya Tergugat dalam memberikan Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, Surat Peringatan III dan Objek Sengketa sama sekali tidak pernah memasukkan fakta atau membahas fakta terkait adanya areal HCV, adanya pendudukan/klaim sebagian lahan HGU oleh masyarakat, dan adanya gangguan atau hambatan dari masyarakat kepada Penggugat dalam pemanfaatan tanah HGU 14/Lahat ;

Bahwa hal tersebut membuktikan Tergugat tidak memenuhi kewajiban hukum untuk secara cermat dan teliti dalam melakukan identifikasi, penelitian dan membuat analisis atas suatu tanah yang diduga terlantar sebagaimana diwajibkan dalam PP No. 11/2010 ; -----

57 Bahwa faktanya Tergugat sama sekali tidak mempertimbangkan adanya kondisi-kondisi faktual yaitu (i) adanya sebagian areal HCV di dalam lahan HGU Penggugat, dan (ii) adanya pendudukan atau klaim dari masyarakat atas beberapa bagian lahan HGU Penggugat, dalam menerbitkan Objek Sengketa. Hal ini jelas membuktikan bahwa Tergugat telah salah dalam menafsirkan apa yang dimaksud dengan “Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlantar” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PP No. 11/2010 ;

58 Selain itu, karena ketika menerbitkan Objek Sengketa ternyata Tergugat tidak memasukkan fakta-fakta yang sebenarnya terkait penyebab adanya bagian dari lahan HGU yang belum dimanfaatkan yaitu karena (i) adanya lahan yang termasuk HCV, dan (ii) adanya pendudukan/klaim dari masyarakat atas bagian lahan HGU, maka jelas TERBUKTI penerbitan Objek Sengketa telah melanggar Pasal 6 dan Pasal 7 PP No. 11/2010 ; ---

**Tidak Pernah Ada Peringatan Atas Dugaan Tanah Terlantar Kepada Penggugat
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 8 PP No. 11/2010, Sehingga TERBUKTI Bahwa
Penerbitan Objek Sengketa Telah Bertentangan Dengan PP No. 11/2010**

59 Bahwa perlu Penggugat sampaikan pula, dalam Undangan, Peringatan I, Peringatan II, dan Peringatan III seluruhnya ditujukan kepada PT Pan London Sumatra, **BUKAN kepada Penggugat yaitu PT PP London Sumatra Indonesia Tbk.** Perlu diingat bahwa Penggugat memperoleh HGU 14/Lahat berdasarkan AJB No.190/2005 dari PT Pan London Sumatra Plantation, sehingga patut diduga apabila kesalahan penulisan nama tersebut dikarenakan identifikasi dan penelitian yang dilakukan oleh panitia dan Kakanwil BPN Sumsel tidak disertai dengan verifikasi data fisik dan data yuridis yang benar dan akurat ; -----

60 Berdasarkan ketentuan Pasal 8 PP No. 11/2010 telah ditentukan secara tegas bahwa sebelum tanah dinyatakan sebagai tanah terlantar, terlebih dahulu harus diberikan 3 (tiga) kali peringatan tertulis kepada pemegang hak agar mempergunakan



tanahnya sesuai dengan keadaan atau menurut sifat dan tujuan pemberian haknya atau izin/keputusan/surat sebagai dasar penguasaannya ;

61 Bahwa Peringatan I, Peringatan II, dan Peringatan III yang dikirimkan oleh Tergugat tidak ditujukan kepada Penggugat melainkan ditujukan kepada PT Pan London Sumatra, dengan demikian secara formil Penggugat sama sekali tidak pernah menerima peringatan sebelum terbitnya Objek Sengketa ;

Bahwa meskipun Penggugat secara formil tidak pernah menerima Surat Peringatan dari Tergugat, namun Penggugat dengan penuh itikad baik tetap memberikan Laporan-Laporan Pemegang Hak (Dua Mingguan) kepada Tergugat, dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum Penggugat selaku pemegang HGU 14/Lahat ;

Namun meskipun demikian, secara formil Tergugat sebenarnya tidak pernah mengirimkan Surat-Surat Peringatan kepada Penggugat (karena Surat-Surat Peringatan ditujukan kepada PT Pan London Sumatera dan BUKAN KEPADA PENGGUGAT). Meskipun tidak pernah mengirimkan peringatan-peringatan tersebut kepada Penggugat, namun ternyata Tergugat telah mengeluarkan Objek Sengketa yang mencabut hak Penggugat atas lahan HGU 14/Lahat ;

Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas Objek Sengketa telah diterbitkan sebelum adanya peringatan-peringatan yang ditujukan kepada Penggugat, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diwajibkan dalam Pasal 8 PP No. 11/2010. Oleh karenanya, TERBUKTI

SECARA HUKUM (juridis) bahwa penerbitan Objek Sengketa **TELAH**

BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PASAL 8 PP No. 11/2010, dan

oleh karenanya Objek Sengketa adalah cacat hukum, harus dinyatakan batal dan

dicabut ; -----

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, terbukti secara hukum (*juridis*) bahwa

penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan PP No. 11/2010. Oleh karenanya

sudah selayaknya Objek Sengketa dinyatakan batal, tidak sah dan harus dicabut ;

Objek Sengketa Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UU No. 5/1960”)

--

62 Pasal 28 UU No. 5/1960 menyatakan: -----

“(1) Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai

langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam

Pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan ;

(2) Hak guna usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar,

dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik sesuai perkembangan zaman ; -----

(3) *Hak guna usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain” ; -----*

Berdasarkan Pasal 28 UU No. 5/1960 tersebut, pemegang HGU (dalam hal ini Penggugat) diberikan hak yang khusus untuk mengusahakan tanah yang termasuk dalam HGU dimaksud untuk kegiatan usaha antara lain perkebunan ;

63 Bahwa faktanya Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa yang telah terbukti tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam PP No. 11/2010 sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga terbukti Objek Sengketa adalah produk yang cacat hukum ;

64 Bahwa akibat diterbitkannya Objek Sengketa yang terbukti cacat hukum tersebut, hak Penggugat untuk mengusahakan tanah yang dimaksud di dalam HGU tersebut menjadi terganggu dan bahkan Penggugat tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha perkebunan di dalam areal HGU tersebut. Hal ini jelas mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yang telah mengeluarkan biaya investasi yang tidak sedikit untuk kegiatan usaha perkebunan yang dilakukan oleh Penggugat ;

65 Sebagaimana telah TERBUKTI pada bagian sebelumnya, Objek Sengketa tidak memuat fakta adanya: (i) areal HCV di dalam HGU milik Penggugat, yang merupakan kewajiban dan bentuk komitmen Penggugat sebagai pelaku usaha perkebunan kelapa sawit untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup sesuai dengan RSPO dan ISPO; dan (ii) pendudukan lahan/klaim yang diajukan masyarakat terhadap bagian dari HGU milik Penggugat, sedangkan di lain pihak Penggugat dengan penuh itikad baik berupaya

Halaman 47 dari 158 halaman, Putusan Nomor 125/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai melalui negosiasi ;

66 Bahwa jika Tergugat telah cermat dan teliti dalam melakukan identifikasi, verifikasi dan melakukan analisis atas lahan HGU milik Penggugat, tentunya Tergugat tidak akan memperoleh kesimpulan untuk menyatakan lahan HGU milik Penggugat adalah terlantar ; -----

67 Berdasarkan uraian di atas, terbukti dengan jelas bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah merugikan hak Penggugat untuk mengusahakan tanah HGU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU No. 5/1960, sehingga jelas terbukti Objek Sengketa telah bertentangan/melanggar UU No. 5/1960 ;

Objek Sengketa Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (“UU No. 18/2004”)

68 Bahwa Pasal 11 ayat (1) UU No. 18/2004 dengan tegas menyatakan jangka waktu hak guna usaha untuk usaha perkebunan diberikan paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun. Hal yang sama juga tercantum di dalam Sertifikat HGU milik Penggugat ;

69 Namun dengan diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat, di mana telah terbukti Objek Sengketa tersebut adalah cacat hukum, telah mengakibatkan jangka waktu HGU bagi Penggugat untuk memanfaatkan tanah untuk kegiatan usaha perkebunan menjadi berkurang ; -----



70 Bahwa hal tersebut sudah barang tentu sangat merugikan kepentingan Penggugat sebagai pemegang HGU yang sah dan berhak untuk memanfaatkan dan memperoleh keuntungan dari pemanfaatan tanah HGU tersebut ;

71 Berdasarkan uraian di atas, dikarenakan telah terbukti bahwa terbitnya Objek Sengketa adalah CACAT HUKUM, maka menurut hukum sudah seharusnya Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat dinyatakan batal.

II.2. Objek Sengketa yang dikeluarkan/ditetapkan Tergugat Bertentangan dengan

Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (pasal 53 ayat (2) b UU PTUN)

72 Bahwa Objek Sengketa juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) b UU PTUN. Adapun asas-asas umum pemerintahan yang baik dilanggar oleh Objek Sengketa maupun oleh Tergugat meliputi:

- i *Asas kepastian hukum*, yang mensyaratkan pengutamaan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara ; -----

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (“UU No. 28/1999”), yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan **landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan,**



dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara ;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam dalil-dalil pada bagian II.1 di atas, telah terbukti bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya *Asas Kepastian Hukum*, karena dengan diterbitkannya Objek Gugatan *a quo* menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakpastian usaha bagi Penggugat mengingat seluruh persyaratan dan perizinan telah dipenuhi oleh Penggugat. Hak Penggugat sebagai pihak yang telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan dan HGU telah dilanggar dengan diterbitkannya Objek Sengketa yang terbukti cacat hukum ; --

ii *Asas Kepentingan Umum* ; -----

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 3 angka 3 UU No. 28/1999 yang dimaksud dengan “Asas Kepentingan Umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif ; -----

Dalam menjalankan usahanya, Penggugat telah membangun kebun plasma untuk 582 bidang, masing-masing seluas \pm 2 Ha, atau total keseluruhan seluas 1.068,45 Ha. Penggugat juga telah menampung

Tandan Buah Segar (TBS) petani plasma berkisar 500 - 1.500 ton per bulan atau berkisar 6.000 – 18.000 ton per tahun. Pola plasma yang dibangun Penggugat di sekitar tanah HGU 14/Lahat adalah plasma aktif (plasma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

murni) dimana Penggugat bertindak sebagai bapak angkat yang bekerja sama dengan KUD Mukti Tani, KUD Karya Tani, KUD Mekar Sari, dan KUD Kikim Seghepat ; -----

Selain bermitra dengan masyarakat sekitar melalui pola kerja sama perkebunan inti-plasma, Penggugat juga aktif melakukan CSR yang meliputi program pendidikan, kebudayaan, kesehatan, pemberdayaan, keagamaan, dan perbaikan prasarana disekitar tanah HGU 14/Lahat ; -----

Kehadiran usaha Penggugat juga meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar HGU 14/Lahat. Perkebunan milik Penggugat telah membuka lapangan pekerjaan yang besar bagi masyarakat disekitarnya antara lain melalui pembelian TBS, dan pembayaran gaji karyawan ; -----

Akibat terbitnya Objek Sengketa yang mengakibatkan hapusnya HGU Penggugat atas tanah HGU 14/Lahat selain menimbulkan kerugian bagi Penggugat juga akan mengakibatkan karyawan Penggugat kehilangan pekerjaan dan akan berpengaruh pada kelangsungan kemitraan inti plasma antara Penggugat dengan masyarakat, serta menurunnya perekonomian masyarakat dan daerah disekitar HGU 14/Lahat ; -----

Bahwa adanya areal HCV yang tidak dikelola atau dimanfaatkan Penggugat sebagai perkebunan kelapa sawit adalah komitmen Penggugat untuk menjaga kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Kestarian lingkungan yang terjaga dengan baik di areal perkebunan Penggugat di Tanah HGU 14/

Halaman 51 dari 158 halaman, Putusan Nomor 125/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lahat bukan hanya bermanfaat bagi Penggugat saja, melainkan bagi seluruh manusia khususnya masyarakat di sekitar tanah HGU 14/Lahat ;

Berdasarkan uraian diatas maka telah terbukti penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah bertentangan dengan Asas Kepentingan Umum ;

iii *Asas Proporsionalitas*, yang mensyaratkan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara ; -----

Yang dimaksud dengan Asas Proporsionalitas pada Penjelasan Pasal 3 angka 5 UU No. 28/1999 adalah : -----

“Yang dimaksud dengan Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara” ; -----

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa telah membawa akibat terlanggarnya hak Penggugat untuk memanfaatkan tanah HGU 14/Lahat yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh Penggugat sampai dengan tanggal tanggal 21 Mei 2039. Penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat tidak dibarengi dengan pertimbangan atas informasi dan fakta yang telah disampaikan Penggugat berkali-kali kepada Tergugat. Tindakan yang demikian merupakan suatu tindakan yang bersifat sewenang-wenang (*willekeur*) ; -----

Hal tersebut diatas membuktikan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak memperhatikan (atau sengaja mengabaikan) keseimbangan antara hak Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang



menerbitkan suatu KTUN dengan kewajiban Tergugat untuk memberikan perlindungan hukum bagi Penggugat sebagai pemegang hak atas tanah ;

Oleh karenanya, Objek Sengketa yang merupakan hasil dari tindakan Tergugat yang bersifat sewenang-wenang (*willekeur*) sebagaimana diuraikan di atas dan telah melanggar atau bertentangan dengan Asas *Proporsionalitas* ; -----

- iv Asas *Profesionalitas*, yang mensyaratkan keutamaan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Yang dimaksud dengan Asas Profesionalitas pada Penjelasan Pasal 3 angka 6 UU No. 28/1999 adalah : -----

“Yang dimaksud dengan Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ; -----

Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat dengan pertimbangan Penggugat telah menelantarkan tanah seluas HGU 14/Lahat seluas \pm 1.159,75 Ha, sedangkan seperti telah dijelaskan di atas bahwa tidak pernah terjadi penelantaran tanah HGU 14/Lahat. Adapun sebagian tanah belum dimanfaatkan karena adanya pendudukan oleh warga dan klaim yang timbul dari warga atas tanah tersebut, serta adanya gangguan dan hambatan dari masyarakat terhadap pemanfaatan seluruh tanah HGU 14/Lahat, dan luas tanah HGU 14/Lahat yang belum dimanfaatkan oleh Penggugat tersebut



hanya seluas 578,08 Ha, bukan \pm 1.159,75 Ha seperti yang disebutkan

Tergugat dalam Objek Sengketa ; -----

Selain itu, di dalam areal HGU milik Penggugat memang terdapat areal HCV yang berfungsi sebagai penyeimbang atau penjaga kelestarian lingkungan hidup yang dibiarkan kondisinya tanpa adanya dan tidak ditanam kelapa sawit. Hal tersebut menunjukkan komitmen Penggugat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup ; -----

Bahwa dalam pemberian Peringatan I, Peringatan II, dan Peringatan III terkait tanah yang terindikasi terlantar di atas tanah HGU 14/Lahat telah terjadi kesalahan penulisan nama pemegang hak atas HGU 14/Lahat. Informasi mengenai identitas pemegang hak dan dasar kepemilikan hak atas tanah jelas disebutkan dalam data fisik dan data yuridis yang dipegang oleh Kakanwil BPN Sumsel yang memberikan peringatan ;

Berdasarkan hal-hal diatas maka jelas terbukti bahwa Objek Sengketa telah ditetapkan tanpa mempertimbangkan dan/atau tanpa *didahului oleh tindakan yang cermat berupa pengumpulan fakta yang relevan* untuk dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan untuk menerbitkan Objek Sengketa ; -----

Selain itu, Tergugat juga tidak memperhatikan fakta relevan lainnya berupa kegiatan-kegiatan serta usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Penggugat, termasuk biaya investasi yang sangat besar yang telah dikeluarkan Penggugat sejak tahun 2005 dan segala biaya terkait iuran-iuran wajib



terkait maupun pajak-pajak yang telah dikeluarkan Tergugat sejak Tahun 2005 ; -----

Apabila Tergugat melakukan pengumpulan fakta yang relevan untuk dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan, maka sudah pasti Tergugat akan sampai pada *kesimpulan obyektif* untuk tidak menerbitkan Objek Sengketa ; -----

Namun ternyata Tergugat sama sekali tidak cermat dalam mengumpulkan fakta-fakta dan penelitian sebelum mengeluarkan Objek Sengketa, sehingga jelas Tergugat telah mengabaikan obyektifitas dalam menerbitkan Objek Sengketa tersebut. Terbukti Tergugat telah melanggar asas profesionalitas ; -----

73 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas TERBUKTI bahwa Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga secara hukum (*mutatis mutandis*) Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Oleh karenanya sudah selayaknya apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini membatalkan Objek Sengketa ; -----

III. PERMOHONAN PENUNDAAN/PENANGGUHAN PELAKSANAAN

OBJEK SENGKETA_

74 Bahwa berdasarkan uraian dalam seluruh dalil di atas, apabila Obyek Sengketa tetap diberlakukan atau dilaksanakan maka sudah barang tentu Penggugat akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlanggar kepentingannya dan pasti akan menderita KERUGIAN yang sangat besar,
dan terdapat keadaan yang sangat mendesak ;

75 Saat ini terdapat 578,08 Ha tanah HGU 14/Lahat yang diduduki dan sebagian digarap oleh masyarakat, dengan berlakunya Objek Sengketa maka HGU 14/Lahat atas nama Penggugat diatas tanah tersebut telah hapus. Dengan demikian pihak-pihak yang saat ini menguasai atau menggarap atau menduduki tanah HGU 14/Lahat dapat mengajukan hak atas tanah diatas tanah HGU 14/Lahat tersebut. Hal ini akan menimbulkan berbagai permasalahan apabila dikemudian hari Objek Sengketa dibatalkan dan dicabut dan dapat menimbulkan gejolak ditengah-tengah masyarakat karena perebutan lahan mengingat tanah HGU 14/Lahat cukup luas ;

76 Bahwa disamping itu, Objek Sengketa yang notabene cacat hukum, karena melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, ternyata juga **tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan kepentingan umum yang harus dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasl 67 ayat 4 huruf b UU PTUN**. Yang ada hanyalah ketidakcermatan Tergugat dalam melakukan identifikasi, verifikasi dan analisis atas lahan HGU milik Penggugat, sebelum Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa jelas-jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan bebas Dari Korupsi Kolusi Dan Nepotisme ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, guna menghindarkan kerugian yang telah pasti diderita Penggugat akibat diterbitkannya Objek Sengketa menjadi semakin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 67 UU PTUN, sudah seharusnya menurut hukum jika Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar Objek Sengketa ditunda atau ditangguhkan keberlakuannya selama proses pemeriksaan sengketa/ gugatan *aquo* sedang berjalan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya, adalah berdasarkan hukum serta keadilan pula apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengabulkan permohonan penundaan atau penangguhan pelaksanaan Objek Sengketa *aquo*, dan kemudian memerintahkan Tergugat atau pihak lain manapun agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk melaksanakan Objek Sengketa sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara *aquo* ; ---

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan/Sengketa Tata Usaha Negara *aquo* berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Permohonan Penundaan/Penangguhan:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk MENUNDA/ MENANGGUHKAN keberlakuan, pelaksanaan dan tindakan lebih lanjut dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 62/PTT-HGU/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar yang Berasal dari Hak Guna Usaha Nomor 14/Lahat Atas Nama PT. PP London Sumatera Indonesia, Tbk., Terletak di Desa Cempaka Sakti, Bunga Mas, Sukoharjo, Sukamakmur, dan Purworejo, Kecamatan Kikim Timur dan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi

Halaman 57 dari 158 halaman, Putusan Nomor 125/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan, tertanggal 11 April 2013 selama proses pemeriksaan perkara ini berjalan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini ;

-
- 2 Mewajibkan kepada Tergugat untuk menangguhkan (menunda) pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 62/PTT-HGU/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar yang Berasal dari Hak Guna Usaha Nomor 14/Lahat Atas Nama PT. PP London Sumatera Indonesia, Tbk., Terletak di Desa Cempaka Sakti, Bunga Mas, Sukoharjo, Sukamakmur, dan Purworejo, Kecamatan Kikim Timur dan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, tertanggal 11 April 2013, selama proses pemeriksaan perkara ini berjalan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini; dan ;
-

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 62/PTT-HGU/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar yang Berasal dari Hak Guna Usaha Nomor 14/Lahat Atas Nama PT. PP London Sumatera Indonesia, Tbk., Terletak di Desa Cempaka Sakti, Bunga Mas, Sukoharjo, Sukamakmur, dan Purworejo, Kecamatan Kikim Timur dan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, tertanggal 11 April 2013 ; ---



3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 62/PTT-HGU/BPN RI/2013
Tentang Penetapan Tanah Terlantar yang Berasal dari Hak Guna Usaha Nomor
14/Lahat Atas Nama PT. PP London Sumatera Indonesia, Tbk., Terletak di Desa
Cempaka Sakti, Bunga Mas, Sukoharjo, Sukamakmur, dan Purworejo,
Kecamatan Kikim Timur dan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera
Selatan, tertanggal 11 April 2013; dan ;

4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam
perkara ini ;

Atau, apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, maka kami
mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat
telah mengajukan jawaban dengan suratnya tertanggal 17 September 2013 sebagai
berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI :

A. Eksepsi tentang Diskualifikator.

Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Hak Guna Usaha diberikan pengertian
sebagai berikut : -----



“Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan” ; -----

Dari pengertian tersebut dapat dengan jelas diketahui beberapa hal sebagai berikut : -----

- Bahwa pemegang Hak Guna Usaha hanya memiliki hak untuk mengusahakan tanah ; -----
- Tanah yang diusahakan merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara ; -----
- Tanah yang diusahakan dibatasi jangka waktunya ; -----
- Bentuk usahanya dapat berupa pertanian, perikanan atau peternakan ; -----

Dengan demikian, PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk ic. Penggugat bukanlah pemilik tanah Hak Guna Usaha Nomor 14/Lahat, hanya sebagai pihak yang diberikan hak untuk dan berkewajiban mengusahakan tanah dimaksud, dan dalam gugatan a-quo Penggugat tidak berkapasitas sebagai pemilik. Sehingga dalil yang menyatakan bahwa PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk, adalah pemilik tanah Hak Guna Usaha Nomor 1 tersebut haruslah ditolak ; -----

B. Eksepsi tentang Obscur Libel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, antara lain ditegaskan bahwa Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia terdiri atas Badan Pertanahan Nasional (Pusat), Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Dimana masing-masing mempunyai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang berbeda sesuai peraturan yang berlaku ;

Demikian juga dalam penetapan dan pendayagunaan tanah terlantar, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Terlantar dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Terlantar ;

Dalam gugatan a-quo halaman 13 s/d 20 angka 22 s/d 39, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Peringatan I, II dan III kepada PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk ic. Penggugat. Sesuai ketentuan tersebut di atas, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat peringatan berkaitan dengan tanah terlantar, kewenangan tersebut ada pada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan ;

Halaman 61 dari 158 halaman, Putusan Nomor 125/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Peringatan I, II, III kepada Penggugat ; -----

Dengan adanya dalil Penggugat yang tidak berdasar tersebut membuat gugatan Penggugat menjadi kabur, sesungguhnya yang akan digugat berkaitan dengan penerbitan Surat Peringatan tersebut atau Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 11 April 2013 Nomor 62/PTT-HGU/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Usaha Nomor 14/Lahat atas nama PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk, terletak di Desa Cempaka Sakti, Bunga Mas, Sukoharjo, Sukamakmur dan Purworejo, Kecamatan Kikim Timur dan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan? Jika mempermasalahkan penerbitan Surat Peringatan I, II, III seharusnya yang digugat adalah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan, namun kenyataannya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a-quo ;

Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut merupakan gugatan yang kabur (obscur) sehingga sangat beralasan apabila gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

C. Eksepsi tentang Gugatan Kurang Pihak.

Bahwa terbitnya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 11 April 2013 Nomor 62/PTT-HGU/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Atas Tanah Hak Guna Usaha Nomor 14/Lahat Atas Nama PT. PP London Sumatera Indonesia, Tbk, terletak di Desa Cempaka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakti, Bunga Mas, Sukoharjo, Sukamakmur dan Purworejo, Kecamatan Kikim Timur dan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan dilakukan dengan suatu mekanisme sesuai tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Terlantar dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Terlantar ;

Sesuai ketentuan tersebut, maka lahirnya keputusan objek sengketa tidak lepas dari peran Panitia C maupun Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan ;

Bahwa susunan keanggotaan Panitia C serta tugas dari Panitia C tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Terlantar ;

Untuk objektifitas pemeriksaan perkara a-quo, sangat beralasan dan berdasarkan unsur dari Panitia C dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan ditarik sebagai pihak dalam perkara a-quo, karena ada beberapa dalil dari Penggugat yang harus ditanggapi oleh Panitia C dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan, namun ternyata kedua pihak yang berperan dalam terbitnya keputusan objek

Halaman 63 dari 158 halaman, Putusan Nomor 125/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa tersebut tidak ditarik sebagai pihak ;

Dengan tidak ditariknya Panitia C dan Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan sebagai pihak dalam perkara a-
quo menyebabkan gugatan Penggugat kurang pihak, sehingga sangat berdasar
dan beralasan apabila gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat
diterima ; -----

II. DALAM PENUNDAAN.

1. Bahwa Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia tanggal 11 April 2013 Nomor 62/PTT-HGU/BPN RI/2013 tentang
Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Usaha Nomor 14/
Lahat Atas Nama PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk, terletak di Desa
Cempaka Sakti, Bunga Mas, Sukoharjo, Sukamakmur, dan Purworejo,
Kecamatan Kikim Timur dan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera
Selatan tersebut diterbitkan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang
berlaku ; -----
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karena tidak
terdapat kepentingan mendesak bagi Penggugat, maka sudah sepatutnya dan
cukup alasan yuridis untuk menolak permohonan penundaan yang dimohon
oleh Para Penggugat Tersebut ;



III. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Jawaban Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Dalam Pokok Perkara ; -----
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terdapat hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya ;
3. Bahwa sebelum menanggapi substansi dari gugatan Penggugat a-quo, perlu Tergugat sampaikan hal-hal mendasar dan substansial dari hukum tanah sebagaimana tersebut di bawah ini ; -----

HAK MENGUASAI NEGARA ATAS TANAH.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Untuk itu Negara selaku Badan Penguasa yang diberikan mandat UUD dan mempunyai kewenangan Publik dalam pengelolaan pertanahan berusaha semaksimal mungkin menyelenggarakan pengelolaan fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam guna terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ; -----

Penjelmaan asas-asas hak menguasai Negara atas tanah sebagaimana dalam pasal 33 ayat 2 tersebut sebagaimana tercermin dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Undang-Undang Pokok Agraria-UUPA) yang menyatakan sebagai berikut :



- (1) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia ; -----
- (2) Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional ;

- (3) Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termasuk dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi ;

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan, mengatur dan menegaskan mengenai hak menguasai dari Negara atas tanah, yaitu sebagai berikut : -----

- (1) Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat ; -----
- (2) Hak menguasai dari Negara tersebut dalam ayat (1) Pasal ini memberikan wewenang untuk : -----



- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut ;

- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa ; -----

- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa ; -----

- (3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) Pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur ; ----

- (4) Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ; -----

Dalam Penjelasan Umum II/2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 antara lain dijelaskan bahwa : -----

Undang-Undang Pokok Agraria berpangkal pada pendirian, bahwa untuk mencapai apa yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar tidak perlu dan tidak pula pada tempatnya, bahwa bangsa Indonesia ataupun



Negara bertindak sebagai pemilik tanah, adalah lebih tepat jika Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat (bangsa) bertindak selaku Badan Penguasa. Dari sudut inilah harus dilihat arti ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang mengatakan bahwa “Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, pada tingkatan yang tertinggi dikuasai oleh Negara”. Sesuai dengan pangkal pendirian tersebut di atas perkataan “dikuasai” dalam pasal ini bukanlah berarti “dimiliki”, akan tetapi adalah pengertian yang memberi wewenang kepada Negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia itu, untuk pada tingkatan yang tertinggi :

-
- mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya ; -----
 - menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu ; -----
 - menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa itu ; -----

Segala sesuatu dengan tujuan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur (Pasal 2 ayat (2 dan 3) ; -----

Hak menguasai dari Negara atas tanah, disamping meliputi kewenangan yang bersifat publik juga meliputi kewenangan yang bersifat perdata sebagaimana



tercermin dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang menyatakan sebagai berikut : -----

(1) Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan hukum ; -----

(2) Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan hukum lain yang lebih tinggi ;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tersebut, maka tanah dalam pengertian hukum adalah permukaan bumi. Adapun Hukum Tanah adalah bidang hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah : Hak Bangsa, Hak Menguasai dari Negara, Hak Ulayat, Hak Pengelolaan, Wakaf dan hak-hak atas tanah (Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan hak-hak atas tanah yang bersumber pada hukum adat masyarakat-masyarakat hukum adat setempat) ;

Berdasarkan wewenang yang ditegaskan dalam Pasal 2 jo. pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Pemerintah diharuskan membuat suatu rencana



umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, untuk keperluan-keperluan yang bersifat : ----

1. Politis (tanah untuk keperluan/bangunan-bangunan pemerintah termasuk bangunan pertahanan) ; -----
2. Ekonomis (tanah untuk keperluan perkembangan produksi pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, industri, pertambangan, transmigrasi dan lain-lain) ; -----
3. Sosial (tanah untuk keperluan beribadat, makam, pusat-pusat pemukiman, keperluan sosial, kesehatan, pendidikan, rekreasi dan lain-lain) ; -----

HAK ATAS TANAH.

Pada hakekatnya hak atas tanah merupakan hubungan hukum antara orang (termasuk badan hukum) dengan tanah, dimana hubungan tersebut memperoleh perlindungan hukum. Tujuan dari hak tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap hubungan hukum tersebut, sehingga pemegang hak dapat menjalankan kewenangan/isi hak tanahnya dengan aman.

Hak tanah berisi kewenangan-kewenangan untuk mempergunakan permukaan bumi, termasuk sebagian tubuh bumi dan ruang di atasnya sekedar diperlukan bagi keperluan yang berhubungan langsung penggunaan tanah yang bersangkutan untuk keperluan sesuai dengan sifat dan tujuan penetapan haknya dalam batas-batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-



undangan. Dengan demikian hak atas tanah tidak bersifat mutlak, karena kewenangan haknya dibatasi ; -----

PEMBATASAN PELAKSANAAN KEWENANGAN HAK ATAS TANAH.

Pembatasan pelaksanaan kewenangan hak tanah oleh pemegang hak atas tanah (subjek) antara lain : -----

- a. Semua hak tanah mempunyai fungsi sosial (Pasal 6 UUPA) ; -----
- b. Setiap orang atau badan hukum yang mempunyai sesuatu hak tanah pertanian, pada dasarnya diwajibkan untuk mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan (Pasal 10 ayat 1 UUPA) ; -----
- c. Setiap pemegang hak dilarang menelantarkan tanah ; -----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, ditegaskan bahwa hak-hak atas tanah dibatasi oleh fungsi sosial “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Dalam Penjelasan Umum Nomor II/4 Penjelasan Pasal Demi Pasal, dijelaskan bahwa tidak hanya hak milik tetapi semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut : -----

“Dasar yang keempat diletakkan dalam Pasal 6, yaitu bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Ini berarti bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada



haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyai maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan Negara. Tetapi dalam pada itu ketentuan tersebut tidak berarti bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum (masyarakat). UUPA memperhatikan pula kepentingan-kepentingan perseorangan. Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi, hingga pada akhirnya akan tercapailah tujuan pokok : kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya” ;

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa tanah yang dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah oleh seseorang selain mempunyai fungsi bagi pemegang haknya, juga mempunyai fungsi bagi masyarakat. Sehingga dalam penggunaan tanah harus memperhatikan dua kepentingan, yaitu kepentingan pemegang hak dan kepentingan masyarakat/sosial. Kedua kepentingan ini dinilai seimbang, artinya tidak boleh saling merugikan. Kepentingan pemegang hak tidak boleh merugikan kepentingan sosial, demikian pula sebaliknya kepentingan sosial tidak boleh merugikan kepentingan pemegang hak ; -----

Penggunaan tanah yang tidak memberi manfaat bagi masyarakat lebih-lebih merugikan masyarakat dilarang. Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tersebut, apabila negara memerlukan tanah untuk kepentingan umum/masyarakat, maka pemegang hak harus merelakan tanahnya untuk diambil oleh Negara, dan kepada pemegang haknya harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kompensasi berupa pemberian ganti rugi yang layak ;

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 secara tegas menyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, pengertian hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan tanahnya, termasuk tubuh bumi, air dan ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanahnya ;

Apabila Pasal 6 dihubungkan dengan Pasal 4 ayat (2) dan pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hanya hak-hak atas tanah sebagaimana yang disebut dalam Pasal 16 saja yang mempunyai fungsi sosial ;

PEMBERIAN HAK ATAS TANAH.

Bahwa pemberian suatu hak atas tanah oleh Negara/Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional, yang dituangkan dalam suatu Surat Keputusan pemberian Hak, pada dasarnya merupakan bentuk perjanjian antara Negara/Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional dengan penerima hak. Konsekuensi hukum dari sahnya suatu perjanjian mengacu pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang

Halaman 73 dari 158 halaman, Putusan Nomor 125/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Perdata, dimana ditegaskan bahwa syarat formil sahnya suatu perjanjian harus terpenuhinya syarat subjek dan syarat obyek ; -----

Dalam pemberian hak atas tanah kepada perorangan dan Badan Hukum merupakan perjanjian dan berdasarkan ketentuan pasal 1338 berlaku sebagai Undang-Undang. oleh karenanya, merupakan suatu bentuk kesepakatan bersama yang menimbulkan kembali kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak ; -----

Oleh karena pemberian hak tersebut merupakan perjanjian, maka dalam keputusan pemberian hak tersebut terdapat syarat, ketentuan dan kewajiban bagi penerima hak. Apabila persyaratan/kewajiban tersebut tidak dipenuhi oleh penerima hak, maka keputusan pemberian hak tersebut dapat dibatalkan oleh Negara/Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional atau batal demi hukum ;

4. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat sebagaimana tersebut pada halaman 9 angka 12 dalam gugatan yang menyatakan sebagai berikut :
-

“12. Sebaliknya yang terjadi bahwa lahan HGU milik Penggugat tidak termasuk dalam kategori tanah terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PP No. 11 tahun 2010” ; -----

“Tergugat selayaknya melakukan identifikasi, verifikasi dan penelitian secara teliti, cermat dan berimbang serta mempertimbangkan semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta dan kondisi yang ada di lapangan sebelum menerbitkan objek sengketa” ; -----

“Terlihat jelas bahwa Tergugat telah salah dalam menafsirkan Pasal 2 PP No. 11/2010 dikaitkan dengan kondisi actual dari lahan HGU milik Penggugat yang sebenarnya tidak termasuk dalam kategori tanah terlantar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dimaksud” ; -----

Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar, karena telah salah dalam memahami pengertian tanah terlantar ; -----

a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar, ditegaskan mengenai pengertian daripada tanah terlantar yaitu : -----

“Tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan. Atau dasar penguasaan tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya” ; -----

Halaman 75 dari 158 halaman, Putusan Nomor 125/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa terdapat fakta yang menunjukkan bahwa PT. PP London Sumatera Tbk tidak mempergunakan/memanfaatkan tanah Hak Guna Usaha Nomor 14/Lahat tersebut, yaitu sebagai berikut :

1) Bahwa berdasarkan Berita Acara Identifikasi dan Penelitian Tanah HGU PT. PP London Sumatera Tbk yang Teridentifikasi Terlantar tanggal 3 Agustus 2011, Panitia C Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan mengusulkan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat agar pemegang HGU PT. PP London Sumatera Tbk diberi peringatan sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penerbitan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar ; -----

2) Menindak lanjuti rekomendasi Panitia C tersebut, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan memberikan Peringatan I kepada pemegang HGU PT. PP London Sumatera Tbk dengan suratnya tertanggal 23 Agustus 2011 Nomor 2794/500-16/VIII/2011 ; -----

3) Namun mengingat PT. PP London Sumatera hanya memberikan tanggapan dan tidak melakukan aktifitas pemanfaatan tanah sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan melanjutkan proses penerbitan tanah terlantar tersebut dengan



memberikan Peringatan II sebagaimana Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 23 September 2011 Nomor 3112/500-16/IX/2011. Terhadap Peringatan II tersebut, PT. PP London Sumatera Tbk memberikan respon dan tanggapan bahwa terhadap tanah tersebut terdapat penguasaan tanah oleh pihak lain/masyarakat ;

4) Berdasarkan hal tersebut Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan kembali memberikan Peringatan III sebagaimana Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan tanggal 24 Oktober 2011 agar PT. PP London Sumatera Tbk memanfaatkan tanahnya sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya. Namun berdasarkan evaluasi dan pemantauan di akhir peringatan III yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan, ditemui fakta bahwa PT. PP London Sumatera Tbk belum memanfaatkan areal HGU nya ; -----

5) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi di akhir Peringatan III, kondisi pemanfaatan tanah HGU tersebut adalah sebagai berikut : -----

a) Luas penggunaan tanah sesuai

SK Hak : ± 1.406,25 Ha ;

b) Luas penggunaan tanah tidak sesuai



- SK Hak : 0 Ha ; -----
- c) Luas tanah yang tidak diusahakan : 0 Ha ; -----
- d) Luas tanah yang digarap pihak ketiga/masyarakat : $\pm 1.159,75$ Ha ;
- e) Luas tanah yang terindikasi terlantar : $\pm 1.159,75$ Ha ;
- 6) Karena adanya areal HGU yang belum di dimanfaatkan, berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf a jo. Pasal 20 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Tanah Terlantar, tanah HGU PT. PP London Sumatera tersebut ditetapkan sebagai tanah terlantar secara keseluruhan ; ----
- 7) Berdasarkan hal tersebut Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan sesuai surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan tanggal 25 Januari 2013 Nomor 261/500-16/I/2012 mengusulkan agar tanah sertipikat HGU Nomor 14/Lahat atas nama PT. PP London Sumatera Tbk terletak di Desa Cempaka Sakti, Bunga Mas, Sukoharjo, Sukamakmur dan Purworejo, Kecamatan Kikim Timur dan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan 2.566 Ha tersebut ditetapkan sebagai tanah terlantar ; -----

c. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa PT. Kebun Aria ic. Penggugat tidak menguasai, mengusahakan serta mempergunakan / memanfaatkan tanah Hak Guna Usaha Nomor 14/Lahat tersebut, padahal hal tersebut telah ditegaskan dan dipersyaratkan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 9 Januari 2004 Nomor 8/HGU/BPN/2004 : --

Diktum KEENAM :

“Pemberian Hak Guna Usaha sebagai dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini dengan sendirinya menjadi batal apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban tersebut dalam Diktum KEDUA, KETIGA, KEEMPAT dan KELIMA Keputusan ini” ; -----

- d. Bahwa dengan demikian, Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 14/ Pontianak atas nama PT. PP London Sumatera Tbk tersebut telah memenuhi unsur sebagai objek tanah terlantar, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010. Dan karenanya juga Tergugat tidak melanggar ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar ;
-

Halaman 79 dari 158 halaman, Putusan Nomor 125/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat sebagaimana tersebut pada halaman 13 s/d halaman 20 dalam gugatan yang menyatakan sebagai berikut : -----

“23. Bahwa selain itu, dalam Peringatan I terdapat kesalahan nama pemegang hak atas tanah HGU Nomor 14/Lahat, yaitu dimana disebutkan pihak pemegang HGU adalah PT. Pan London Sumatera, sedangkan sebenarnya pemegang HGU adalah PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk (Penggugat). PT Pan London Sumatera dengan PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk merupakan dua badan hukum yang sama sekali berbeda, PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk (Penggugat) merupakan pihak pembeli lahan HGU dari PT. PP Pan London Sumatera Plantation, sedangkan PT. Pan London Sumatera Plantation adalah pihak penjual HGU, sehingga jelas adanya perbedaan entitas badan hukum antara PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk (Penggugat) dengan PT. Pan London Sumatera Plantation” ;

“Namun meskipun terdapat kesalahan dalam Surat Peringatan I yang dikeluarkan oleh Tergugat, sebagai pemegang hak HGU 14/Lahat dengan itikad baik Penggugat telah menyampaikan Laporan Pemegang Hak (Dua Mingguan) No. 044/P/LSIP/IX/2011 tanggal 26 September 2011 kepada Kakanwil BPN Sumsel.....dst ; -----

“24. Namun lagi-lagi di dalam Surat Peringatan II tersebut, Tergugat sama sekali tidak memasukkan fakta adanya lahan HCV yang memang tidak dapat dimanfaatkan untuk lahan perkebunan sebagai bentuk komitmen Penggugat untuk pelestarian lingkungan hidup, dan tidak memasukkan fakta adanya



bagian lahan HGU yang masih diduduki oleh masyarakat, dimana Penggugat dengan itikad baik tengah berupaya menyelesaikan masalah pendudukan lahan tersebut secara damai melalui negosiasi” ;

“26. Bahwa dalam Peringatan II dari Tergugat tidak terdapat evaluasi atas Laporan Pemegang Hak No. 044/P/LSIP/IX/2011 tertanggal 26 September 2011 atas Surat Peringatan I yang telah disampaikan Penggugat kepada Tergugat. Tergugat sama sekali tidak memberikan tanggapan atas laporan yang telah diberikan oleh Penggugat sebelumnya” ;

“28. Tanpa mengindahkan penjeiasan Penggugat dalam Laporan Pemegang Hak atas Peringatan II di atas, Tergugat memberikan Surat No. 3934/500-16/X/2011 tertanggal 24 Oktober 2011 tentang Peringatan III (terakhir) kepada PT. Pan London Sumatera (“Surat Peringatan III”). Berdasarkan Surat Peringatan III ini Kakanwil BPN Sumsel menyampaikan bahwa masih terdapat tanah terlantar di atas tanah HGU 14/Lahat seluas 1.159,75 Ha, dan kepada PT. Pan London Sumatera selaku pemilik diberikan Peringatan III agar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan mengusahakan, menggunakan, dan memanfaatkan tanah HGU sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian hak, apabila tidak dilaksanakan akan dijatuhkan sanksi berupa penetapan sebagai tanah terlantar, yang sekaligus memuat hapusnya hak, putusanya hubungan hukum, dan penegasan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Melalui Peringatan III ini pemegang hak juga



diminta untuk membuat laporan 2 (dua) mingguan kepada Kakanwil BPN
Sumsel” ; -----

“29. Bahwa lagi-lagi, di dalam Surat Peringatan III Tergugat tidak memberikan evaluasi atas laporan pemegang hak (dua mingguan) No. CS-136/LSIP/X/2011 tertanggal 21 Oktober 2011 sebagai tanggapan Penggugat atas Surat Peringatan II yang telah disampaikan Penggugat kepada Tergugat. Tergugat sama sekali tidak memberikan tanggapan atas laporan yang telah diberikan oleh Penggugat” ; -----

“34. Bahwa dalam penerbitan Obyek Sengketa, Tergugat telah salah menafsirkan mengenai tanah terlantar. Sesuai dengan definisi obyek penerbitan tanah terlantar di atas, dapat disimpulkan bahwa tanah terlantar adalah tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuannya pemberian hak atau dasar penguasaannya” ; -----

“39. Bahwa dalam menerbitkan Objek Sengketa Tergugat sama sekali tidak mempertimbangkan adanya kondisi faktual yaitu (i) adanya sebagian lahan HCV di dalam lahan HGU Penggugat, (ii) adanya pendudukan atau klaim dari masyarakat atas beberapa lahan HGU Penggugat, dan (iii) adanya hambatan dan gangguan dari masyarakat yang timbul sehubungan dengan klaim atas tanah HGU 14/Lahat baik terhadap lahan yang telah dimanfaatkan menjadi perkebunan kelapa sawit maupun terhadap lahan yang akan dibuka oleh Penggugat. Bahwa dalam kondisi sebenarnya ADALAH TIDAK ADA TANAH TERLANTAR DI DALAM HGU MILIK PENGGUGAT, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sama sekali tidak ada “kesengajaan” untuk tidak mengusahakan, mempergunakan atau memanfaatkan lahan HGU milik Penggugat. Melainkan yang terjadi adalah kondisi-kondisi yang berada

di luar kuasa atau control Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat belum bisa mengoptimalkan seluruh lahan HGU Penggugat ; -----

Bahwa berdasarkan uraian Penggugat tersebut di atas dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut : -----

- 1) Siapa yang dimaksud Tergugat di sini, hal ini perlu ditegaskan dan dijelaskan oleh Penggugat agar tidak membuat dalil gugatan Penggugat bias/kabur, apakah Kantor Pertanahan Kabupaten Lahat, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan atau Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Karena Tergugat i.c Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sama sekali tidak pernah menerbitkan Surat Peringatan I, II, III yang Penggugat maksud dan diulang ulang di dalam posita gugatannya ; -----

- 2) Bahwa terhadap peralihan hak yang berasal dari jual beli antara PT. Pan London Sumatera dengan PT. PP London Sumatera Tbk sehingga mengakibatkan beralihnya sebagian tanah HGU milik PT. Pan London Sumatera menjadi atas nama PT. Pan London Sumatera Tbk bukanlah menjadi wewenang Tergugat i.c Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I untuk mengecek lebih dalam, dan itu adalah menjadi kewenangan dari Penggugat untuk melaporkannya ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Halaman 83 dari 158 halaman, Putusan Nomor 125/G/2013/PTUN-JKT



Nasional Provinsi Kalimantan Barat dan Badan Pertanahan Nasional R.I ;

6. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat sebagaimana tersebut pada halaman 25, 26 angka 64 dan 65 dalam gugatan yang menyatakan sebagai berikut : -----

“62.oleh karenanya, TERBUKTI SECARA HUKUM (juridis) bahwa penerbitan objek Sengketa TELAH BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PASAL 8 PP No. No. 11/2010, dan oleh karenanya Objek Sengketa adalah cacat hukum, harus dinyatakan batal dan dicabut” ;

“64. Bahwa faktanya Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa yang telah terbukti tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam PP No. 11/2010 sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga terbukti Objek Sengketa adalah produk hukum yang cacat hukum” ; -----

“65. Bahwa akibat diterbitkannya Objek Sengketa yang terbukti cacat hukum tersebut, hak Penggugat untuk mengusahakan tanah yang dimaksud di dalam HGU tersebut menjadi terganggu dan bahkan Penggugat tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha perkebunan di dalam areal HGU tersebut. Hal ini jelas mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yang telah mengeluarkan biaya investasi yang tidak sedikit untuk kegiatan usaha perkebunan yang dilakukan oleh Penggugat ; ----

Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena :



a. Bahwa dalil tersebut ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan, sementara Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan tidak
ditarik oleh Penggugat sebagai pihak dalam perkara a-quo ;

b. Hal ini akan menyebabkan pemeriksaan perkara tersebut tidak fair serta
tidak objektif karena Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan tidak memiliki
kesempatan untuk menanggapi atau tidak diberikan kesempatan dan
hak untuk membela dirinya atas tindakan yang telah dilakukannya ;

7. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat sebagaimana tersebut
pada halaman 28 angka 73 dalam gugatan yang menyatakan sebagai berikut :

“73. Bahwa Objek Sengketa juga melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan
Yang Baik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) b UU PTUN.
Adapun azas-azas umum pemerintahan yang baik dilanggar oleh Objek
Sengketa maupun oleh Tergugat meliputi : --

- (1) Azas Kepastian Hukum, yang mensyaratkan pengutamaan landasan
peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap
kebijakan Penyelenggaraan Negara ; -----
- (2) Azas Kepentingan Umum, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 3 angka
3 UU No. 28/1999 yang dimaksud dengan “Azas kepentingan umum”
adalah azas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspiratif, akomodatif dan selektif ;

(3) Azas Proporsionalitas, yang mensyaratkan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara ; -----

(4) Azas Profesionalitas, yang mensyaratkan keutamaan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Bahwa dalil Penggugat ini adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak benar, oleh karena Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 11 April 2013 Nomor 62/PTT-HGU/BPN RI/2013 sesuai ketentuan dan peraturan serta kewenangan yang diberikan kepada Tergugat berdasarkan :

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ; -----
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ; -----
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah ; -----
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; -----
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar ; -----



- 6) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional ; -----
- 7) Keputusan Presiden Nomor 98/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional ; -----
- 8) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; -----
- 9) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ; -----
- 10) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan ; ----
- 11) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar ; -----

Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 11 April 2013 Nomor 62/PTT-HGU/BPN RI/2013 tersebut, tidak berarti Tergugat menghilangkan hak Penggugat serta tidak menghargai itikad baik dari Penggugat ;

Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, menegaskan : -----



- 1) Tanah yang ditetapkan sebagai tanah terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), apabila merupakan keseluruhan hamparan, maka hak atas tanahnya dihapuskan, diputuskan hubungan hukumnya, dan ditegaskan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara ;

- 2) Tanah yang ditetapkan sebagai tanah terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), apabila merupakan sebagian hamparan yang diterlantarkan, maka hak atas tanahnya dihapuskan, diputuskan hubungan hukumnya dan ditegaskan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan selanjutnya kepada bekas pemegang Hak diberikan kembali atas bagian tanah yang benar-benar diusahakan, dipergunakan, dan dimanfaatkan sesuai dengan keputusan pemberian haknya ;

- (3) Untuk memperoleh hak atas tanah bagian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bekas Pemegang Hak dapat mengajukan permohonan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Dengan mengacu ketentuan tersebut, maka tercipta kepastian hukum dengan ditetapkannya Hak Guna Usaha Nomor 14/Lahat atas nama PT. PP London Sumatera Tbk sebagai tanah terlantar, yaitu tercipta kepastian penggunaan dan penataan kembali atas tanah tersebut, dan kepada pemegang hak juga terdapat kepastian dapat diberikan hak kembali sesuai ketentuan yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebaliknya, apabila tidak dinyatakan sebagai tanah terlantar maka akan menimbulkan ketidak-pastian hukum dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah, karena tanah memiliki fungsi sosial sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan pada akhirnya merugikan rakyat, masyarakat dari bangsa Indonesia, karena tanah akan menjadi obyek spekulasi dan berkurangnya sebagai sumber-sumber kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan ; -----

8. Bahwa apa yang dilakukan Negara ic. Pemerintah Republik Indonesia ic. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 11 April 2013 Nomor 62/PTT-HGU/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Atas Tanah Hak Guna Usaha Nomor 14/Lahat Atas Nama PT. PP London Sumatera Tbk terletak di Desa Cempaka Sakti, Bunga Mas, Sukoharjo, Sukamakmur dan Purworejo, Kecamatan Kikim Timur dan Lahat, Kabupaten Lahat,

Provinsi Sumatera Selatan, adalah untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan dan kesejahteraan rakyat ; -----

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka cukup alasan yuridis untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim untuk memutus perkara aquo dengan memberikan putusan sebagai berikut : -----

Halaman 89 dari 158 halaman, Putusan Nomor 125/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

II. DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya ; -----

III. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat atas Jawaban Tergugat tersebut telah mengajukan Replik dengan suratnya tertanggal 3 Oktober 2013, dan atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Duplik dengan suratnya tertanggal 10 Oktober 2013 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-43, dan telah dimeteraikan dengan cukup, serta telah dicocokkan dengan bukti asli/fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P – 1 : Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 8/HGU/BPN/2004 tertanggal 9 Januari 2004 tentang Pemberian Hak Guna Usaha kepada PT Pan London Sumatra Plantation (“SK HGU), (fotokopi dari fotokopi) ;

2. Bukti P – 2 : Seripikat HGU No. 14/Lahat tertanggal 21 Mei 2004 atas nama Penggugat (“HGU 14/Lahat”), (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti P – 3 : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 28-V.B-2005 tentang Pemberian Ijin Peralihan Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatra Selatan tertanggal 11 Juli 2005, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
4. Bukti P – 4 : Akta Jual No. 190/2005 tertanggal 14 September 2005 yang dibuat dihadapan Risliza, SH., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Lahat antara PT Pan London Sumatra Plantation dengan Penggugat (“AJB No. 190/2005”), (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
5. Bukti P – 5 : Surat Kakanwil BPN Sumsel No. 794/500-16/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 tentang Pelaksanaan PP 11 tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Tahun 2011, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
6. Bukti P – 6 : Surat Kakanwil BPN Sumsel No. 2426/500-16/VII/2011 tanggal 16 Juli 2011 tentang Undangan Menghadiri Sidang

Halaman 91 dari 158 halaman, Putusan Nomor 125/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitia C yang ditujukan kepada PT Pan London Sumatra,
(fotokopi dari fotokopi) ; -----

7. Bukti P – 7 : Surat BPN Sumsel No. 2794/500-16/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 tentang Peringatan I yang ditujukan kepada Direktur PT Pan London Sumatra, (fotokopi dari fotokopi) ;

8. Bukti P – 8 : Laporan Pemegang Hak No. 044/P/LSIP/IX/2011 tanggal 26 September 2011 beserta lampirannya (peta), (fotokopi dari fotokopi) ; -----

9. Bukti P – 9 : Surat Kakanwil BPN Sumsel No. 3112/500-16/IX/2011 tertanggal 23 September 2011, Hal : Peringatan II yang ditujukan kepada Direktur PT Pan London Sumatra, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

10. Bukti P – 10 : Laporan Pemegang Hak No. CS-136/LSIP/X/2011 tanggal 21 Oktober 2011 beserta lampirannya (peta), (fotokopi dari fotokopi) ; -----

11. Bukti P – 11 : Surat Kakanwil BPN Sumsel No. 3934/500-16/X/2011 tertanggal 24 Oktober 2011 tentang Peringatan III (Terakhir) kepada PT Pan London Sumatra, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

12. Bukti P – 12 : Laporan Pemegang Hak No. 049/AMA-LH/EXT/IV/2013 tanggal 25 April 2013 beserta lampirannya (peta), (fotokopi dari fotokopi) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P – 13 : Laporan Pemegang Hak No. 094/AMA-LH/EXT/V/2013 tanggal 28 Mei 2013 beserta lampirannya (peta), (fotokopi dari fotokopi) ; -----
14. Bukti P – 14 : Laporan Pemegang Hak No. 095/AMA-LH/EXT/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013 beserta lampirannya (peta), (fotokopi dari fotokopi) ; -----
15. Bukti P – 15 : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 62/PTT-HGU/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar tertanggal 11 April 2013, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
16. Bukti P – 16 : Surat Pengantar BPN RI No. 090/P.SK-100.5.1/IV/2013 tertanggal 15 April 2013, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
17. Bukti P – 17 : Surat Keputusan Bupati Lahat No. 195/KEP/III/2012 tanggal 24 April 2012 tentang Penyelesaian Permasalahan Lahan Usaha II Warga Eks Transmigrasi SP III BM V/B Desa Suka Makmur Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat (“Keputusan Bupati”), (fotokopi dari fotokopi) ; -----
18. Bukti P – 18 : Surat Pengklaiman Lahan Usaha-Usaha (LU2) SP 3 Palembang oleh Warga Desa Suka Makmur tanggal 20 Februari 2013, (fotokopi dari fotokopi) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P – 19 : Surat Lembaga Swadaya Masyarakat PK-DALHI tertanggal 16 Mei 2012, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
20. Bukti P – 20 : Perselah Rapat Mediasi Tuntutan Lahan Masyarakat Deda Bungamas Kecamatan Kikim Timur tanggal 12 Juni 2012 sehubungan dengan adanya klaim lahan seluas 123,53 Ha, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
21. Bukti P – 21 : Keputusan Bupati Lahat No. 590/685/KEP/I/2005 tertanggal 20 Oktober 2005 tentang Penegasan Areal Lahat Usaha SP.3 BM V/B Desa Suka Makmur Kecamatan Kikim Timur, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
22. Bukti P – 22 : Hasil Rapat Warga Desa Suka Makmur, Kec. Gumay Talang, Kab. Lahat Provinsi Sumatera Selatan tanggal 14 Agustus 2011, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
33. Bukti P – 23 : Surat Kepala Desa Suka Makmur No. 140/234/SKM/VIII/ 2011 tanggal 18 Agustus 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
24. Bukti P – 24 : Surat Kepala Desa Suka Makmur No. 475/SKM/VIII/2011 tanggal 18 Agustus 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
25. Bukti P – 25 : Surat Wakil Bupati Lahat kepada Penggugat No. 595/ 367/ III/2012 tanggal 23 April 2012 perihal Penyelesaian Permasalahan Lahan antara PT. PP London Sumatra Indonesia, Tbk, dengan Warga SP III Suka Makmur Kecamatan Gumay



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talang, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

26. Bukti P – 26 : Surat Sekda Kabupaten Lahat No. 595/99/III/2011 kepada Penggugat tanggal 7 Mei 2012 perihal Permohonan Bantuan Biaya Tim Verifikasi LU II SP III Suka Makmur Kecamatan Gumay Talang, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

27. Bukti P – 27 : Berita Acara Serah Terima Bantuan Dana Untuk Biaya Tim Verifikasi dan Pembayaran Dana Kompensasi Lahan Usaha II Warga Eks Transmigrasi SP III BM V/B Desa Suka Makmur Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 14 Mei 2012, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

28. Bukti P – 28 : Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan Kompensasi LU II SP III Suka Makmur dari Pihak PT PP London Sumatra Indonesia, Tbk, kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tanggal 12 Mei 2012, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

29. Bukti P – 29 : Keputusan Bupati Lahat No. 266/KEP/III/2012 tanggal 9 Agustus 2012 tentang Nama-nama Eks Transmigrasi SP III BM V/V Desa Suka Makmur Kecamatan Gumay Talang yang

Halaman 95 dari 158 halaman, Putusan Nomor 125/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berhak Mendapatkan Dana Kompensasi Lahan Usaha III,
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

30. Bukti P – 30 : Surat Wakil Bupati Lahat kepada Penggugat No. 595/919/
III/2012 tanggal 1 November 2012, perihal Undangan Rapat,
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

31. Bukti P – 31 : Surat Wakil Bupati Lahat kepada Penggugat No. 595/197/
III/2012 tanggal 11 Maret 2013, perihal Undangan Rapat,
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

32. Bukti P – 32 : Notulen Rapat Upaya Penyelesaian Permasalahan Lahan antara
Desa Suka Makmur Kecamatan Gumay Talang dan Desa Secar
Kecamatan Kikim Timur dengan Penggugat tanggal 15 Maret
2013, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

33. Bukti P – 33 : Surat Wakil Bupati Lahat kepada Kepala Desa Suka Makmur
No. 595/289/III/2012 tanggal 9 April 2013, perihal Dana
Kompensasi LU II SP III Desa Suka Makmur Kecamatan
Gumay Talang, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

34. Bukti P – 34 : Surat Wakil Bupati Lahat kepada Penggugat No. 595/ 316/
III/2012 tanggal 17 April 2013, perihal Undangan Sosialisasi
Penyelesaian Permasalahan LU II Eks Transmigrasi SP III BM
V/B Desa Suka Makmur Kecamatan Gumay Talang Kabupaten
Lahat, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bukti P – 35 : Notulen Rapat/Acara Sosialisasi Peberian Kompensasi oleh Tim dari Dit. Penyediaan Tanah Transmigrasi Dirjen P2Ktrans RI sebagai Upaya Penyelesaian Permasalahan

Lahan Usaha II Warga Eks Trasmigrasi SP III BM V/B Desa Suka Makmur tanggal 17 April 2013, (fotokopi dari fotokopi) ;

36. Bukti P – 36 : Surat Wakil Bupati Lahat kepada Desa Suka Makmur No. 595/1204/III/2012 tanggal 3 Juli 2013, perihal Pemohonan Penambahan Dana Kompensasi LU II SP III Desa Suka Makmur Kecamatan Gumay Talang, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

37. Bukti P – 37 : Brita Acara Serah Terima Dana Bantuan Kompensasi LU II SP III Suka Makmur dari Pihak PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk, kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 2 Agustus 2013, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

28. Bukti P – 38 : Corfirmation of RSPO Membership tanggal 29 October 2013, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti P – 38.a : Terjemahan resmi atas Confirmation of RSPO Membership tertanggal 6 November 2013, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

39. Bukti P – 39 : Laporan Identifikasi dan Usulan Penetapan High Conservation Value (HCV) Kebun Kelapa Sawit PT. PP London Sumatra

Halaman 97 dari 158 halaman, Putusan Nomor 125/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia Tbk Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ----

40. Bukti P – 40 : Surat dari Bank Tiara kepada KUD Permai Jaya No. 001/SPK/KPO/III/97 tanggal 11 Maret 1997 perihal Persetujuan Permohonan Fasilitas Kredit, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

41. Bukti P – 41 : Surat Perjanjian Kerjasama Anggota Koperasi Unit Desa Permai Jaya dengan Koperasi Unit Desa Permai Jaya No. 376/ KUD-PJ/DKS/III/97 tentang Pembangunan Pengelolaan Budidaya Tanaman Kelapa Sawit di Lahan Pengembangan Kecamatan Kikim Kabupaten Lahat-Propinsi Sumatera Selatan Dengan Pola Kredit Kepada Koperasi Primer Untuk Anggotanya (KKPA), (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

42. Bukti P – 42 : Perjanjian Kerjasama antara Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dengan PT. PP London Sumatra IndonesiaTbk (sebagai Avalist) Dalam Rangka Pemberian Fasilitas Kredit kepada Petani Plasma Kelapa Sawit Binaan PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat No. 064/DIR/ P/2007 No. B-1/N.6/G/07/2007 tanggal 21 Nopember 2007, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

43. Bukti P – 43 : Pendapat Ahli Hukum Agraria dalam Perkara Nomor 125/ G/2013/PTUN-Jkt dari Prof. Ny. Arie S. Hutagalung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,M.LI., khusus mengenai Tanah Terlantar tertanggal 26

Nopember 2012, (fotokopi dari fotokopi) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-11, dan telah dimeteraikan dengan cukup, serta telah dicocokkan dengan bukti fotokopi/aslinya, sehingga

dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut : -----

1. Bukti T – 1 : Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 11 April 2013 Nomor 62/PTT-HGU/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar yang berasal dari Hak Guna Bangunan Nomor 14/Lahat terletak di Desa Cempaka Sakti, Bunga Mas, Sukoharjo, Sukamakmur dan Purwerejo, Kecamatan Kikim Timur dan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
2. Bukti T – 2 : Berita Acara Identifikasi dan Penelitian Tanah Hak Guna Usaha yang teridentifikasi terlantar atas nama PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk, tanggal 13 Agustus 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti T – 3 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan tanggal 23 Agustus 2011 Nomor 2794/500-16/VIII/2011 tentang Peringatan I, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 99 dari 158 halaman, Putusan Nomor 125/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bukti T – 4 : Laporan Pemantauan dan Evaluasi Tanah yang diterlantarkan di lokasi tanah HGU No. 14/Lahat atas nama PT. PP London Sumatra Indonesia pada akhir Peringatan I, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
5. Bukti T – 5 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan tanggal 23 September 2011 Nomor 3112/500-16/IX/2011 tentang Peringatan II, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
6. Bukti T – 6 : Laporan Pemantauan dan Evaluasi Tanah yang diterlantarkan di lokasi tanah HGU No. 14/Lahat atas nama PT. PP London Sumatra Indonesia pada akhir Peringatan II, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
7. Bukti T – 7 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan tanggal 24 Oktober 2011 Nomor 3934/500-16/X/2011 tentang Peringatan III, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
8. Bukti T – 8 : Laporan Pemantauan dan Evaluasi Tanah yang diterlantarkan di Lokasi tanah HGU No. 14/Lahat atas nama PT. PP London Sumatra Indonesia pada akhir Peringatan III, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
9. Bukti T – 9 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan tanggal 2 Januari 2012 Nomor 261/500-16/I/2012 tentang Usulan Penetapan Tanah Terlantar atas nama PT. PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

London Sumatra Indonesia Tbk, (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ; -----

10. Bukti T – 10 : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 9
Januari 2004 Nomor 08/HGU/BPN/2004 tentang Pemberian
Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Lahat,
Provinsi Sumatera Selatan, (fotokopi dari fotokopi) ;

11. Bukti T – 11 : Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 14/Lahat atas nama PT.
PP London Sumatra Indonesia Tbk, Selatan, (fotokopi dari
fotokopi) ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Pihak Penggugat telah
menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi fakta, dan 1 (satu) orang Saksi Ahli, sebagai berikut :

SAKSI I PENGGUGAT :

----- **YENNI** **MARLENI** :

Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir Lahat, 14 Maret 1973,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Pondok Lembayung, Blok B.2,
Perumnas Tiara, Bandar Agung, Lahat, Sumatera Selatan ;

Kemudian Saksi menyatakan tidak kenal dengan para pihak dan tidak
mempunyai hubungan keluarga dengan para pihak ; -----



Selanjutnya Saksi disumpah menurut agama Islam dan saksi akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya;-----

Bahwa Saksi akan menerangkan khususnya mengenai fakta adanya sengketa yang dilokasi perkebunan Penggugat yang mengakibatkan efek dimana penggugat tidak bisa membuka lahan yang oleh Tergugat dinyatakan sebagai terindikasi tanah terlantar dan Saksi menyatakan sebagai berikut : -----

- Bahwa jabatan Saksi di Pemda Kabupaten Lahat sebagai Kasubag Penyelesaian Sengketa pertanahan di Bagian Pertanahan, tugas dan tanggung jawab yang dilakukan adalah memfasilitasi untuk penyelesaian sengketa pertanahan yang terjadi antar warga maupun perusahaan ; -----
- Bahwa Saksi menjabat di Pemda Kabupaten Lahat sejak tahun 2006 sampai sekarang ; -----
- Bahwa Saksi tahu adanya gugatan yang diajukan oleh PT. London ; -----
- Bahwa alas hak dari PT. London Sumatra adalah HGU ; -----
- Bahwa terkait dengan kegiatan usaha PT. London Sumatra Saksi pernah menemui dan menangani secara langsung sengketa-sengketa tanah yang melibatkan PT. London sumatera ; -----
- Bahwa beberapa perkara dimana ada perkara yang besar dan ada yang kecil, perkara yang besar dengan warga transmigrasi SP3, dimana warga menuntut lahan RU 2 mereka yang katanya ada di HGU PT. London Sumatra, ada 375 Ha, ada lagi tuntutan dari warga 3 Desa yaitu Tanjung Priuk, Tanjung Beringin, Tanjung Dalam seluas 150 Ha ; -----
- Bahwa seingat Saksi klaim mereka pernah difasilitasi oleh Pemda ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fasilitas yang dilakukan terhadap warga ex transmigrasi maupun 3 (tiga) warga desa, awalnya warga melalui Kepala desa mengadu ke Pemda melalui surat ke Bupati minta difasilitasi untuk dapat menyelesaikan permasalahan, untuk selanjutnya difasilitasi dengan diadakannya pertemuan dengan pihak perusahaan sampai dengan pengecekan lokasi yang dituntut oleh warga itu ;

- Bahwa fasilitas dilakukan dengan mempertemukan 3 (tiga) pihak atau triparti ;

- Bahwa ketika proses triparti ada kesepakatan yang didapat pada pertemuan tersebut dalam upaya menyelesaikan sengketa yang difasilitasi oleh tim dari Pemda ;

- Bahwa kesepakatan yang didapat, adanya kompensasi untuk 375 Ha yang diberikan oleh PT. London Sumatra kepada Desa Suka Makmur ; -----

- Bahwa kompensasi tersebut baru ex transmigrasi Desa Suka Makmur yang mendapatkan kompensasi, sedangkan warga 3 (tiga) desa belum mendapatkan ;

- Bahwa warga 3 (tiga) Desa belum diberikan kompensasi karena masih dalam proses ; -----

- Bahwa yang klaim oleh warga masyarakat adalah kebun Kelapa Sawit ; -----

- Bahwa terkait dengan mengenai adanya aksi-aksi yang dilakukan warga masyarakat itu sifatnya adalah sepihak dengan melakukan aksi dikebun bahkan ada beberapa kali demo ke Pemda dan bermalam ditenda karena minta Pemerintah bisa

Halaman 103 dari 158 halaman, Putusan Nomor 125/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memfasilitasi, namun dari perusahaan tidak ada balasan ;

- Bahwa terhadap aksi-aksi itu tanggapan dari pihak Perusahaan selalu berusaha untuk menyelesaikan, biasanya dari Pemda memanggil perusahaan biar tahu duduk permasalahannya ; -----

- Bahwa Perusahaan selalu hadir kalau dipanggil oleh Pemda ; -----

- Bahwa pertemuan antara warga dan perusahaan yang difasilitasi oleh Pemda sudah banyak sekali ; -----

- Bahwa setiap ada pertemuan, ada kesepakatan, notulen selalu ada setiap pertemuan dibuat, sedangkan kesepakatan tidak selalu ada, karena yang ada hanya kesimpulan saja dan dibuat notulennya ; -----

- Bahwa setahu Saksi kompensasi sudah dilaksanakan ; -----

- Bahwa kompensasi terhadap warga transmigrasi SP3 yang menyangkut 375 ha belum semuanya ; -----

- Bahwa dari warga SP3 dari 165 warga yang berhak mendapatkan kompensasi tinggal 18 orang yang belum mendapatkan ; -----

- Bahwa ada bukti tertulisnya kalau kompensasi ini benar sudah dibayarkan ;

- Bahwa bukti tertulisnya berupa Berita Acara peyerahan beserta kwitansinya ;

- Bahwa alasan ke 18 orang belum menerima kompensasi karena kompensasi yang diberikan terlalu kecil menurut mereka ; -----

- Bahwa yang 3 (tiga) Desa masih dalam proses, karena pada waktu kita hadir dilapangan warga menduduki tanah yang mereka tuntutan, karena menurut perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah membayar kepada warga, akan tetapi menurut warga mereka belum menerima pembayarannya, sehingga waktu itu warga dimintakan bukti karena ada selisih, perusahaan sudah bayar ke desa lain jadi sementara yang mengklaim desa lain lagi, jadi desa tadi diminta untuk memberikan bukti kalau memang lahan mereka; -----

- Bahwa luas lahan yang diklaim ke 3 (tiga) Desa tersebut 151 Ha ; -----
- Bahwa Desa yang diklaim oleh warga yaitu Desa Tanjung Beringin, Tanjung Periuk dan Tanjung Dalam ; -----
- Bahwa walaupun sudah dilakukan ganti rugi tetapi setelah pembayaran itu masih ada sengketa di daerah yang sama ; -----
- Bahwa yang mengklaim tanah orangnya masih sama, karena yang belum menerima itu biasa orang yang dibidang pentolan di daerah tersebut, yang memprovokasi warga masyarakat, setelah kompensasi dia mengklaim yang mengakibatkan prosesnya lama lagi ; -----
- Bahwa kompensasi itu diberikan oleh perusahaan sekitar tahun 2012, sekitar bulan Mei secara bertahap sedangkan untuk Mei tahun 2013 masih dalam proses ; -----
- Bahwa ketika terjadi kedudukan yang Saksi ketahui biasanya kalau masyarakat menuntut lahan, mereka menduduki dan mengklaim membuat portal di akses-akses jalan masuk perkebunan apalagi di desa yang dilewati diportal, ada juga pelarangan untuk beraktifitas oleh warga karena bila lahan mereka sebelum diselesaikan, perusahaan tidak boleh beraktifitas jadi kedua belah pihak baik perusahaan maupun

Halaman 105 dari 158 halaman, Putusan Nomor 125/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warga biasanya melapor ke Pemda minta difasilitasi ;

- Bahwa adanya warga transmigrasi tersebut sejak tahun 1983 dan tahun 1984 ;

- Bahwa ketiga desa tersebut kalau pemukimannya tidak disitu tetapi lahan mereka untuk berkebun disitu ; -----

- Bahwa di Kabupaten Lahat ada kantor Pertanahan ; -----

- Bahwa pada Kantor Kabupaten Lahat ada semacam Tim, yaitu Tim penasehat sengketa tanah jadi disitu ada Pemda ada BPN ada Perkebunan yang terlibat didalamnya; -----

- Bahwa selain lahan yang bermasalah 375 Ha dan 150 Ha, ada lagi yang kecil-kecil yaitu milik 5 transmigrasi SP 1, SP2, SP3, SP4, SP5, sebetulnya sudah ada pungutan terhadap perusahaan karena disekitar situ ada desa transmigrasi, yang besar ada 2 (dua) sedangkan yang kecil-kecil saksi lupa ;

- Bahwa setiap warga SP ada yang keberatan dan difasilitasi oleh Tim ; -----

- Bahwa yang kecil-kecil sebagian ada yang difasilitasi tapi Saksi lupa nama desa tersebut, yang Saksi ingat dari Desa Pulomas banyak ; -----

- Bahwa kaitannya hubungan Kepala Dinas Perkebunan dengan Kepala Kantor Pertanahan adalah selalu bekerja sama, kalau ada persoalan masing-masing memberikan solusi, kadang-kadang sering juga survey kelapangan bersama-sama satu Tim ; -----

- Bahwa alasan keberadaan dari SP1, SP2 dan SP3 menguasai lahan karena mereka punya sertifikat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan dari SP1, SP2, SP3 menguasai lahan tersebut atas Keputusan Gubernur ; -----
- Bahwa tidak ada koordinasi sebelumnya dengan Tim Pemda saat pengambilan alihan lahan tersebut oleh BPN Pusat ; -----
- Bahwa Tim tahu ada permasalahan yang di Daerah Kabupaten juga ada BPN di dalamnya, berarti mereka juga mengetahui adanya permasalahan-permasalahan yang ada dilapangan ; -----
- Bahwa Kanwil Sumatera Selatan di Palembang adalah BPN Propinsi tetapi tidak dilibatkan, tapi setiap surat yang dikeluarkan ada tembusan baik ke Gubernur maupun ke Kanwil BPN Propinsi dan Kabupaten juga berikan tembusan ; -----
- Bahwa Saksi pernah tahu saat Kanwil Pertanahan Sumatera Selatan pada waktu mengklarifikasi karena ada Pemda dalam Tim ; -----
- Bahwa yang terlibat dalam melaksanakan identifikasi adalah Tim dari Kanwil yang terlibat di dalamnya Tim dari Propinsi dan Kabupaten Lahat ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Perusahaan dilibatkan atau tidak ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kondisi yang sebenarnya sepanjang dilapangan yang terlihat tidak ada tanah terlantar semua kebun yang produktif ; -----
- Bahwa yang menanam adalah Perusahaan ; -----
- Bahwa tanah yang dikelola perusahaan yang diklaim masyarakat dahulu hutan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari SP3, SP2 maupun SP1, persoalan yang telah diproses mungkin baru 50 % yang terealisasi ; -----
- Bahwa ada LSM-LSM yang ikut melibatkan dalam persoalan ini semenjak timbulnya persoalan selalu ikut-ikutan ; -----
- Bahwa yang dituntut LSM sesuai dengan yang dituntut warga masyarakat, dengan mengatas namakan masyarakat atau warga ; -----
- Bahwa itikad baik Perusahaan sejauh ini, perusahaan sangat mau bekerjasama dengan baik ; -----
- Bahwa perusahaan mau mengganti dengan memberi kompensasi agar tercapai kesepakatan, pada awalnya warga ingin dikembalikan tanah yang ada sawitnya, tetapi tidak mungkin karena tanah tersebut ada HGUnya, atas dasar kesepakatan perusahaan mengganti dengan memberikan kompensasi ; -----
- Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan ini karena tugas kita mengayomi masyarakat maka perlu adanya win-win solusio ; -----
- Bahwa mengenai warga ex Transmigrasi ada mempunyai sertifikat sebagai alas hak atas tanah kalau khusus yang SP3 para transmigrasi tersebut mendapat hak mereka 2 ha, 0,25 lahan pekarangan, untuk RU 1 1 ha lahannya 0,75 pekarangan sudah bersertifikat, untuk RU 2 yang mereka klaim lahannya 2 ha, tetapi belum bersertifikat tetapi berdasarkan Keputusan Gubernur saat mereka bertransmigrasi mereka maunya menuntut 2 ha walaupun belum bersertifikat ; -----



SAKSI II PENGUGUT :

----- **Drs. H. SAMSUL KUSIRIN,MM** -----

Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, tempat / tanggal lahir Sarolangun, 25 Juli 1960, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Desa Jarai, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan ; -----

Kemudian Saksi menyatakan mengenal Penggugat dan tidak kenal dengan Pihak Tergugat tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para pihak ;

Selanjutnya Saksi disumpah menurut agama Islam dan saksi akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya;-----

Bahwa Saksi akan menerangkan hal yang sama, menjelaskan fakta tanah sengketa disana lalu fakta bahwa sengketa ini juga melibatkan Pemda dan apakah ada efek samping yang mengakibatkan aktifitas perusahaan jadi terhambat dan Saksi menyatakan sebagai berikut : -----

- Bahwa Jabatan Saksi di Pemda Pemerintahan Kabupaten Lahat dan tugasnya selaku Kabag Pertanahan yang bertugas membidangi Permasalahan dan Perselisihan Sengketa Tanah, Tata Guna Tanah, Penguasaan dan Pengaturan Tanah, yang membawahi 3 (tiga) Kasubbag yaitu Kasubag Penyelesaian Sengketa, Kasubag Tata Guna Tanah, Kasubag Penguasaan dan Pengaturan Tanah, Saksi menjabat sejak awal tahun 2010 sampai sekarang ;

- Bahwa mengetahui adanya perkebunan milik PT. London Sumatra di Kabupaten Lahat ; -----



- Bahwa PT. London Sumatra sudah melakukan kegiatan usaha, dalam artian sudah mengolah tanah sesuai dengan aturannya sebagai perkebunan ; -----
- Bahwa sengketa klaim tanah milik perkebunan antara PT. London Sumatra dan masyarakat dari beberapa desa terutama dari ex transmigrasi K25 dan SP3 Suka Makmur mengklaim lahan perkebunan ; -----
- Bahwa selain itu ada sengketa lain diluar SP ada masalah perbatasan Tanah Putri wilayah antara desa Muara Padi, Tanjung Priuk, Tanjung Beringin;-----
- Bahwa keterlibatan Pemda dalam upaya penyelesaian sengketa atau klaim karena sesuai dengan tugas Saksi, setiap ada pengaduan dari masyarakat itu melalui Pemda, selanjutnya Pemda memfasilitasi antara masyarakat dan pihak perusahaan ; -----
- Bahwa cara memfasilitasi setiap ada perundingan, negosiasi atau kesepakatan-kesepakatan yaitu setiap ada pengaduan dari masyarakat kami telaah, setelah ditelaah apakah memungkinkan untuk difasilitasi atau hanya sebatas Kecamatan, bila belum selesai di tingkat Kecamatan langsung Pemda Kabupaten akan memfasilitasinya untuk menyelesaikan masalah tersebut ; -----
- Bahwa salah satu contoh peran dari Pemkab Kabupaten Lahat dalam hal sengketa yang melibatkan PT. London Sumatra dengan warga masyarakat yaitu kasus kerusuhan masalah Suka Makmur dari Pemda sudah diselesaikan persoalan masyarakat dengan perusahaan sehingga keluar SK Bupati semacam kompensasi buat masyarakat ; -----



- Bahwa mekanisme pembayarannya pihak Pemda mengusahakan bekerja sama dalam arti kita meminta kepada pihak perusahaan untuk membantu di dalam menyelesaikan masalah ini katakanlah dengan uang dan musyawarah ;-----
- Bahwa mekanisme pembayarannya berdasarkan hasil dari musyawarah setelah ada kesepakatan, selanjutnya pihak perusahaan menyerahkan uang kepada Pemda untuk diserahkan kepada masyarakat ; -----
- Bahwa ini terhadap klaim dari RU 2 ; -----
- Bahwa Perusahaan sudah mengeluarkan pembayaran ke Pemda ; -----
- Bahwa kompensasi sudah dibagikan kepada warga yang memang berhak, akan tetapi sebagian kecil belum mau menerima karena nilainya menurut mereka kurang besar ; -----
- Bahwa maksudnya kurang besar, mungkin sesuai dengan SK Bupati dan kesepakatan untuk masyarakat kompensasinya itu 5 juta rupiah, akan tetapi masyarakat maunya lebih dari 5 juta rupiah, sehingga sampai sekarang ada beberapa orang belum menerima ; -----
- Bahwa setelah pembayaran sekarang ini tidak ada permasalahan lagi karena sebagian besar yang bersangkutan menerima dan tidak ada lagi keluhan masalah uang ; -----
- Bahwa untuk daerah lain di dalam areal HGU sebetulnya masih ada klaim, tetapi beberapa daerah belum difasilitasi, karena banyak lagi yang harus difasilitasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi terkait klaim pengaduan dari warga masyarakat pernah sering terjadi aksi demonstrasi ataupun menduduki sebagian lahan dari perusahaan ;

- Bahwa contohnya seperti lahan RU2 itu, dari masyarakat dari desa suka makmur mengadakan aksi pemagaran jalan sesudah itu menduduki lahan kebun milik PT. Lonsum ; -----
- Bahwa aksi semacam itu biasanya pemagaran itu sering terjadi dibuka tapi setelah dimediasi berunding lagi musyawarah tidak ada mufakat ditutup lagi, biasanya melibatkan pihak Kepolisian ; -----
- Bahwa pernah ada warga yang sampai membuat perkampungan di dalam komplek HGU Perusahaan, karena letaknya lahan tersebut berdekatan dengan Perkantoran Lonsum ; -----
- Bahwa ketika ada warga masyarakat yang melakukan aksi, biasanya kalau mereka menduduki kebun itu mereka membuat tenda-tenda dan menetap di tenda itu sampai ada kesepakatan dengan perusahaan ; -----
- Bahwa alas hak mereka mengajukan klaim menuntut lahan desa luar tapi desa luar itu dari awal sudah jadi masalah sehingga lahan R2 tersebut sampai sekarang tidak dibuat sertifikat, memang dari awal kedudukan dari SP2 itu tidak dapat sertifikatnya ; -----
- Bahwa kegiatan atau peristiwa-peristiwa klaim pendudukan sekarang sudah tidak lagi karena sudah ada kompensasi lagi sehingga kondusif sampai sekarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendudukan oleh warga di daerah-daerah lain di dalam kompleks HGU untuk saat sekarang ini Saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penetapan tanah terlantar dari BPN Pusat itu setelah adanya telex dari Tim BPN bahwa akan ada turun Tim kelokasi, di telex itupun Saksi mewakili Sekda untuk ikut dalam Tim ; -----
- Bahwa peranan atau kegiatan Tim tersebut adalah untuk mengetahui indentifikasi tanah terlantar yang ada di perusahaan-perusahaan, akan tetapi Saksi tidak mengetahui dimana letak lokasi tanah terlantar tersebut ; -
- Bahwa Saksi ikut dalam identifikasi itu, tetapi Saksi lupa tanggalnya, tetapi bulannya ingat bulan April ; -----
- Bahwa Saksi ikut menandatangani Berita Acara Identifikasi ;-----
- Bahwa Saksi sudah lupa kemana Sekdanya pada saat itu ; -----
- Bahwa Saksi mewakili Sekda pada saat itu, sesuai surat telex dan disposisi surat SP1 agar Kabag pertanahan mengikuti Tim ; -----
- Bahwa pada waktu itu Sekda tidak ikut identifikasi ; -----
- Bahwa berikutnya setelah itu tidak ada identifikasi lagi ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu dan belum pernah melihat adanya surat yang dikeluarkan oleh Pemda terkait hal ini ; -----
- Bahwa ketika Saksi mewakili Sekda dalam identifikasi khusus untuk perkebunan milik PT. London Sumatra, pernah mengunjungi PT. London Sumatra, dalam

Halaman 113 dari 158 halaman, Putusan Nomor 125/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rangka menentukan titik koordinat untuk mengidentifikasi tenah terlantar ;

- Bahwa di dalam Tim Saksi diajak oleh Kanwil dan beberapa orang dari luar Kabupaten termasuk dari perkebunan dan dari BPN datang kelokasi untuk mencari koordinat yang dilaksanakan oleh Kanwil ; -----

- Bahwa ada 3 (tiga) titik koordinat yang diambil oleh Tim ketika Saksi mengikuti identifikasi itu ; -----

- Bahwa titik koordinat tidak mencakup keseluruhan wilayah perkebunan milik PT. London Sumatra ; -----

- Bahwa kekurangannya pada waktu mengambil koordinat Saksi sudah bertanya kepada Kanwil BPN kenapa tidak mengambil koordindat dengan menelusuri bagian atas lahan tersebut, beliau mengatakan bahwa ini adalah untuk penelusuran oleh tim awal, setelah itu Saksi bertanya lagi, dan dijelaskan bahwa mereka sudah mempunyai peta citra satelit sudah ada titik koordinatnya ;

- Bahwa terkait Tim awal yang sudah melakukan pemeriksaan di lokasi perkebunan PT London Sumatra, Saksi hanya mengetahui dari keterangan Tim Kanwil ;

- Bahwa mengenai peta Citra Satelit Saksi tidak pernah diperlihatkan ; -----

- Bahwa yang sepanjang Saksi tahu hanya 3 (tiga) titik koordinat ; -----

- Bahwa titik koordinat belum mencakup seluruh wilayah PT. Perkebunan London Sumatra ; -----



- Bahwa Metode Pemda dalam menyelesaikan persoalan ini yang digunakan adalah dengan memfasilitasi mengadakan mediasi;-----
- Bahwa mediasi tidak hanya dalam hal ganti rugi saja, tapi juga ada pengarahan yang sifatnya sama-sama menguntungkan tidak merugikan perusahaan dan juga tidak merugikan masyarakat ; -----
- Bahwa Perusahaan ada memperkerjakan masyarakat dalam perusahaan ; --
- Bahwa RU yang menguasai secara fisik adalah Warga Bunga Mas yang saat ini konflik dengan warga transmigrasi yang menuntut ganti rugi dari perusahaan, pada hal perusahaan sudah membeli dari pribumi ; -----
- Bahwa biasanya Perusahaan itu sudah memperoleh ijin yang diperlukan dari Pemda ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu persis sebelum perolehan HGU ketika perusahaan PT. London Sumatra dari Badan Pertanahan apakah tanah-tanah yang sekarang ini sudah menjadi HGU yang dulunya memang termasuk dalam bagian dari ijin prinsip dan atau ijin lokasi tersebut, tapi kalau dilihat dari data autentik memang dulunya sudah menjadi ijin prinsip dan atau ijin lokasi ; -----
- Bahwa Saksi tahu ijin-ijinnya berdasarkan data otentik ; -----
- Bahwa Saksi pernah melihat ijin-ijinnya tersebut yaitu ijin prinsip dan ijin lokasi ; -----
- Bahwa ada banyak sekali perkebunan plasma di sekitar perkebunan PT. London Sumatra yang bekerja sama dengan PT. London Sumatra, sebagai corporet social



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

responsibility PT. London Sumatra dan sebagai kepedulian PT. London Sumatra

kepada masyarakat sekitar ; -----

- Bahwa luas dari kebun plasma tersebut Saksi tidak mengetahuinya ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu juga secara global berapa luas kebun plasma tersebut, tapi yang Saksi ketahui bahwa disetiap SP-SP ada yang mempunyai kebun plasma ;

SAKSI III PENGGUGAT :

----- **H. Ir. BAKTIONO**

Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, tempat / tanggal lahir Bungara Estate,
18-04-1962, pekerjaan Karyawan Swasta, tinggal Komplek Perum Johor Baru, Blok
A-2 No. 21 KX, Gedung Johor, Medan ; -----

Kemudian Saksi menyatakan mengenal para Penggugat dan tidak kenal
dengan Pihak Tergugat tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para pihak ;

Selanjutnya Saksi disumpah menurut agama Islam dan saksi akan
memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya ; ----

Bahwa Saksi akan menerangkan situasi di lapangan yang intinya
menerangkan halangan di lapangan atau kendala yang dihadapi oleh Perusahaan ketika
adanya aksi-aksi yang terjadi dari masyarakat di lokasi kerja dan Saksi menyatakan
sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi bekerja di PT. London Sumatra Sejak tahun 1988 sampai sekarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi langsung ditempatkan di Lahat ; -----
- Bahwa riwayatnya awal tahun 1988, pertama Saksi diterima di Sumatera Utara di PT. London Sumatra ; -----
- Bahwa PT. Londonya ada dimana-mana ; -----
- Bahwa Saksi masuk di Lahat sejak tanggal 17 September 2012 ; -----
- Bahwa Saksi sebagai Manager Perkebunan ; -----
- Bahwa Saksi Tahu kalau PT. London Sumatra ketika yang lokasinya ada di Lahat itu punya Sertipikat HGU ; -----
- Bahwa Saksi tahu pernah lihat fotokopinya ; -----
- Bahwa luasnya 2.566 Ha ; -----
- Bahwa ini diperuntukan untuk Kelapa Sawit ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui sekarang sudah diterbitkan penetapan tanah terlantar ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak mengikuti riwayat mulai dari pemberitahuan peringatan dan sebagainya hingga terbitnya keputusan tersebut ; -----
- Bahwa Saksi dibagian staf di lapangan bukan staf perkantoran ; -----
- Bahwa Saksi tahu yang menyangkut soal surat menyurat ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu semua surat menyurat di perkantoran ; -----
- Bahwa Saksi tahu yang terkait dengan obyek sengketa tentang laporan mengenai hal tanah ; -----

Halaman 117 dari 158 halaman, Putusan Nomor 125/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir dibikin tanggal 9 Oktober 2013 ; -----
- Bahwa Saksi lupa tanggal berapa keputusan yang menetapkan tanah terlantar ;

- Bahwa Saksi tahu laporan 2 (dua) mingguan dan ada laporannya ; -----
- Bahwa yang dilaporkan saat itu tentang areal tanam seluas 1.586 ha ; -----
- Bahwa selain itu ada untuk perumahan seluas 3,3 ha, untuk infrastruktur 543 ha,
untuk pembibitan seluas 18 ha, untuk HCV seluas 308 ha ; -----
- Bahwa HCV adalah lahan konsevasi untuk lingkungan ; -----
- Bahwa HCV ada singkatan dari High Conservtion Value ; -----
- Bahwa selebihnya seluas 578 ha itu digarap oleh warga ; -----
- Bahwa data-data ini Saksi tahu dari data perusahaan ; -----
- Bahwa data-data ini dibuat perusahaan sendiri ; -----
- Bahwa pada saat identifikasi dari Kantor Wilayah Saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa setahu Saksi ada 1 (satu) kali identifikasi dari data inseminasi tambang
bukan dari Kanwil Propinsi ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya Tim identifikasi dalam rangka penetapan tanah
terlantar ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui data-data yang dimasukan dituangkan dalam data
mingguan terakhir ini disampaikan ke BPN ; -----
- Bahwa yang ditugasi untuk mengurus segala laporan adalah bagian legal ; -
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Manager di Perkebunan PT. London Sumatra di
Lahat mulai tanggal 17 September 2012 ; -----



- Bahwa Saksi tidak tahu ada identifikasi di lapangan ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu ada undangan untuk sidang dan atau rapat dengan tim dari BPN terkait identifikasi di lapangan ; -----
- Bahwa Saksi hanya tahu BPN sudah mengeluarkan penetapan tanah terlantar ;

- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang diklaim oleh warga yang menurut perhitungan perusahaan adalah 578 ha yang dikuasai, sementara dari BPN mengatakan perhitungan 100 sekian ha ada selisih sekitar 500 ha perbedaannya dimana apakah dari BPN sudah memperhitungkan ada HCV atau tidak, prasarana jalan, rumah atau ada pendudukan jadi ada perbedaan luas tanah ;

- Bahwa sebelumnya Saksi menjabat disitu sengketa ini sudah ada ; -----
- Bahwa kasus aksi dari warga masyarakat pertama Saksi tidak tahu yang sudah terjadi disitu dan seminggu kemudian semua diblokir jalan-jalan masuk, pernah Saksi coba untuk menghimbau, mereka tidak menggubris, 15 menit kemudian mereka dengan senjata, dengan kampak, dengan parang, dengan senapan angin, mendatangi Saksi sejak itu sampai dengan diberi batas hampir 80% tidak jalan, Saksi tidak bisa melaksanakan kegiatan seluruh operasional karena ada pemblokiran ; -----
- Bahwa yang tadi Saksi bilang yang membawa senjata tajam, bawa senapan angin, dan acaman kekerasan, kita tidak mengadakan pembalasan akan



tetapi perusahaan mengadakan pendekatan kepada mereka dengan membuat hitam diatas putih ; -----

- Bahwa dari pihak perusahaan tidak ada tindakan balasan atas perlakuan warga tersebut ; -----

- Bahwa efek sampingnya tidak bisa operasional, 80% tidak jalan artinya kita hanya bisa kerja disekitar kantor saja ; -----

- Bahwa sampai sekarang sebagian masih berlangsung ; -----

- Bahwa klaim mereka ada tanah yang sudah jadi kebun dan ada yang belum dibuka ; -----

- Bahwa Pada bulan September rencananya perusahaan akan membuka lahan tetapi warga sudah mengancam menghalangi ketika perusahaan mau membuka lahan yang belum dibuka ; -----

- Bahwa sejak saat ini perusahaan tidak bisa membuka lahan sama sekali karena warga masih menghalangi ; -----

- Bahwa perusahaan hanya melanjutkan yang sudah ditanam ; -----

- Bahwa terhadap lahan yang sudah jadi kebun pernah ada yang menduduki dan ada yang masih diduduki ; -----

- Bahwa tanah yang pernah diduduki dan masih diduduki sudah ada pohon sawitnya ; -----

- Bahwa usia tanam tahun 1999, 2004, 2007 dan 2009 ; -----

- Bahwa terhadap tanah yang belum dibuka ada halangan, dan Saksi tidak berani ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk lahan yang sudah ada pohon sawitnya pernah diblokir dan dihalangi, selama Saksi disana sampai setahun dari bulan Juni 2013 sering dihalangi ; -----
- Bahwa lahan HCV itu ada di dalam HGU ; -----
- Bahwa HCV itu sebagian dari lahan bebas yang dilewati aliran sungai, lahan tersebut ditetapkan Tim RSPO untuk hajat orang banyak ; -----
- Bahwa yang menetapkan lahan menjadi Tanah HCV adalah Tim RSPO ; ---
- RSPO adalah Roundtable Sustainable Palm Oil ; -----
- Bahwa sebelum menetapkan mereka ada turun ke lapangan mereka menetapkan wilayah yang masuk sebagai HCV ; -----
- Bahwa pendekatan Saksi yang sudah dilakukan adalah mereka kita ajak diskusi kalau ada permasalahan ; -----
- Bahwa kontribusi perusahaan terhadap daerah tersebut dengan cara perusahaan membangun plasma ; -----
- Bahwa kontribusi untuk Kabupaten Lahat, Perusahaan membayar Pajak ; ---
- Bahwa yang melakukan mediasi atau memfasilitasi dari Pemda dengan BPN adalah Dinas Perkebunan, dimana terlibat dalam berbagai persoalan yang menyangkut perusahaan, dan selalu berkoordinasi dengan instansi terkait, dengan mengadakan pertemuan untuk mencari jalan solusi terbaik ;
- Bahwa solusi terbaik yang dipakai adalah dengan kompensasi setelah ada kesepakatan dengan warga selanjutnya Saksi sampaikan ke Direksi ; -----

Halaman 121 dari 158 halaman, Putusan Nomor 125/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menetapkan besaran nominal penggantian adalah Pemda dengan melakukan pendekatan antara warga dan perusahaan ; -----

- Bahwa tidak semua warga diberikan konvensasi yang diberikan konvensasi

sepanjang yang bisa menyampaikan bukti-buktinya maka diberikan konvensasi, dengan menunjukan surat SPH ; -----

- Bahwa kepanjangan SPH adalah Surat Pemilikan Hak ; -----

- Bahwa luas HGB yang sudah ditanam yang sudah jadi kebun sawit seluas 1.6684 ha ; -----

- Bahwa ada sebagian untuk perumahan, ada jalan, ada pembibitan termasuk yang sudah ditanam diluar sama dengan HCV ; -----

- Bahwa berdasarkan perhitungan seperti itu sisa yang terkendala pemanfaatannya adalah sisa dari keseluruhan yang sudah digunakan ; -----

SAKSI AHLI PENGUGAT :

----- DR. Ir. NYOTO SANTOSO,MS -----

Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir Lahat, 15 Maret 1962, pekerjaan Dosen, tempat tinggal Komplek BTN Sindangsari, Blok E/8 Ciampea – Bogor ; -----

Kemudian saksi Ahli menyatakan tidak kenal dengan para pihak dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para pihak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Saksi Ahli disumpah menurut agama Islam dan Saksi Ahli akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya ;

Bahwa Saksi Ahli Akan menerangkan khususnya mengenai HCV yang merupakan wilayah yang tidak digarap dalam HGU milik Penggugat, dan menyatakan sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi Ahli bertugas sehari-hari sebagai Dosen Manajemen Ekosistem Penting, Manajemen Ekosistem Enjitu dan Narsis Kelembagaan dan per Undang-undangan di Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor ;
- Bahwa selain disertasi karya ilmiah sudah pernah mempublikasikan buku yang berjudul tentang Polioce Ekonomi Hutan Mahluk di Kalimantan Barat ada Flora Fauna Mahluk disekitar Laut Cina Selatan ada juga Resep Makanan berupa bahan rumput ada juga buku tentang masalah Keaneka Ragaman Hayati Ekosistem Mahluk Hidup di Fatwa Empat Kehutanan ; -----
- Bahwa Buku tersebut Saksi sudah dipublikasikan untuk umum, tetapi tidak jual, tetapi ISBNya sudah diakses umum ; -----
- Bahwa Saksi Ahli menerangkan HCV itu singkatan Bahasa Inggris High Conservation Value, dalam bahasa Indonesia kita sebut nilai konservasi tinggi ini diterjemahkan dengan nilai-nilai yang mencakup aspek keragaman hayati aspek jasa dan aspek sosial budaya yang harus dilindungi dikarenakan nilai-nilai itu dengan pertimbangan total, regional dan global ; --
- Bahwa Saksi Ahli menjelaskan pengaturan HCV di Indonesia di dalam perundang-undangan kita tidak ada kata HCV, tetapi kalau kita bicara nilai-nilainya hampir

Halaman 123 dari 158 halaman, Putusan Nomor 125/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semuanya ada, kita ambil contoh ada nilai yang terkait aspek karimetik itu sangat berkaitan pula dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 terkait erat dengan PP No. 7 tahun 1999 tentang Perlindungan Flora dan Fauna termasuk juga terkait juga dengan Keppres terkait dengan Keppres, sertifikasi konvensi maupun langsung konvensi-konvensi Saicklas yang merupakan Konvensi Internasional yang telah diratifikasi Pemerintah RI yang intinya harus melindungi sebuah ekosistem yang terancam, harus dilindungi satwa atau binatang dan tumbuhan yang langka dan terancam yang kedua jasa lingkungan terkait mata air itu terkait dengan PP 30 tahun 2011 yaitu tentang sungai dan sepadannya lalu terkait juga dengan mata air

terkait dengan Keppres 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lingkungan Hidup, lalu kita lihat lagi tentang SO diatas 40%, terkait dengan Keppres No. 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lingkungan Hidup, maupun juga perlindungan fauna dan daerah perlindungan satwa, jadi kalau kita lihat nilai HCV berkaitan erat dengan perundang-undangan Republik Indonesia ;

- Bahwa keputusan perkebunan mengetahui di dalam HGUnya terdapat HCV, diketahui perusahaan itu meminta jasa BPN untuk mengidentifikasi, dasar identifikasi tadi ada dasarnya yang bersifat Peraturan yang bersifat lokal, regional dan global sebagaimana yang sudah Saksi Ahli sebut, yang diidentifikasi itu di dalam Ijin HGU adalah didata yang diijinkan itu ada apa disitu, kita ambil contoh Sungai, berarti ada sungai dan sepadannya, disitu ada Flora Fauna dilindungi jadi disitu ada tempat untuk dilindungi maka ada tempat-tempat disitu yang harus dialokasikan tidak dibuka, tidak dibangun untuk tanaman sawit termasuk di dalam kalau ada situs budaya apa itu candi apa itu budaya peninggalan itu juga harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilindungi karena terkait dengan mandat dan juga terakrit peraturan perundang baik itu Perpres No. 32 maupun nilai-nilai global tadi dan itu sesungguhnya yang dimaksud HCV, jadi dari semua luasan tadi lalu diukur luasannya lalu dari ijin HGU berapa dikurangnya dengan lahan bebas itulah HCV yang dikelola oleh Perusahaan. Dan kalau kita lihat HCV, ini situ juga bisa dibilang mandat dari Permentan No. 19 Tahun 2011 tentang Pembangunan Kebun Sawit Berkelanjutan, di dalamnya juga ada prasarat bahkan nilai konservasi tinggi atau HCV harus diidentifikasi harus dikelola kalau tidak akan kebun atau perusahaan itu tidak menjalankan misi pengelolaan perusahaan kebun sawit, jadi Saksi lihat disini ada mandat yang itu sifatnya adalah dari Pemerintah Indonesia PP 2011 tetapi kalau kebun dibangun sebelum 2011 maka mandatnya sudah mandat sukarela karena terkait perusahaannya itu biasanya menjadi anggota RSPO atau ingin menjual produk itu kepada pasar dunia sehingga dia ingin dapatkan bukti perlindungan perusahaan, maka dia harus memerlukan sertifikasi sawit yang dikelola dan itu harus ada HCVnya ;

- Bahwa otoritas yang memastikan bahwa ini adalah HCV atau bukan yang harus dilakukan adalah ahli yang telah teregister untuk melakukan identifikasinya HCV ;

- Bahwa yang melakukan identifikasi tentu Ahli ; -----
- Bahwa kalau otoritas Badan atau Pejabat Negara atau Instansi Pemerintah yang punya kewenangan untuk itu, di dalam Permentan 2011 disana memang tidak disebut mekanismenya, akan tetapi didalam penetapan HCV disini diminta bahwa setiap perusahaan harus mengidentifikasi HCV ; -----

Halaman 125 dari 158 halaman, Putusan Nomor 125/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setiap perusahaan harus mengidentifikasi HCV diatur di dalam Permentan No. 19 Tahun 2011 ; -----
- Bahwa nilainya HCV tersebut itu adalah perlindungan terhadap Flora dan Fauna terhadap mata air dan sebagainya ada pengaturan di dalam peraturan Indonesia, bahwa dampak perlindungan terhadap Flora dan Fauna itu sehingga mengakibatkan dan terlantar indentifitas HCV menyebabkan lahan yang diidentifikasi sebagai HCV tidak digarap secara otomatis, bahwa area yang sudah diidentifikasi sebagai lahan HCV tidak akan dibuka untuk lahan perusahaan ; -----
- Bahwa mengenai dasar hukum HCV yang Saksi Ahli tadi sebutkan ada kaitan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia ada juga tentang global RSPO, mengenai RSPO dan kaitannya dengan perkebunan di Indonesia adalah Roundtable Sustainable Palm Oil yaitu suatu Orgaisasi Global dari pada power perusahaan yang membuka kebun Sawit dari perbankan dari LSM maupun juga dari perwakilan dari kelompok-kelompok. RSPO ini sesungguhnya sebuah organisasi global karena organisasi global, maka perdagangan dunia juga RSPOnya global maka mereka membangun prinsip berkelanjutan itu seperti ini sehingga terkait isu sampai perusahaan menangani itu, Maka sudah diterjemahkan bahwa dengan melakukan prinsip pengolahan kebun sawit sebagai RSPO, maka itu sudah menjawab keraguan pihak luar bahwa perkebunan kelapa sawit ini tidak akan merusak lingkungan bukti bahwa tidak merusak lingkungan maka, Perusahaan itu harus melakukan sertifikasi, sertifikasinya itu RSPO harus memenuhi prinsip, salah satu prinsipnya itu, itu adalah HCV prinsip lima itu terkait dengan bagaimana tanggungjawab perusahaan terhadap keaneka ragaman hayati dan lingkungan, makanya perusahaan itu wajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan identifikasi HCV termasuk juga amdal di dalamnya, nah dengan serifikasi RSPO perusahaan ini maka perusahaan ini bisa menjual CPOnya keluar negeri dengan bebas mau ke Eropa, mau ke Amerika dengan harga yang memiliki perbedaan dengan yang tidak bersertifikasi harganya CPO itu kurang lebih sekitar 30 dolar per ton CPO tetapi sampai detik ini belum terealisasi tetapi bentuk dari sertifikasi yang lain sudah ada berbentuk sertifikasi ; -----

- Bahwa yang dimaksud dengan ISPO ini adalah Indonesian Sustainable Palm Oil, inisiasi prinsip kriteria membangun perusahaan berkelanjutan yang diinisiasi oleh Departemen Pertanian jadi kalau Pemerintah Indonesia melalui Departemen Pertanian itu menginisiasi sebuah prinsip kriteria membangun perusahaan prinsip-prinsip di dalamnya itu banyak termasuk legalitas kawasan terkait termasuk aspek lingkungan di dalamnya ada nilai konservasi tinggi jadi ISPO ini merupakan mandatoring wajib dilakukan oleh setiap perusahaan baik itu menjadi anggota ISPO atau bukan tapi kalau RSPO tadi tidak wajib, jadi kalau ISPO itu wajib, jadi setiap perusahaan pasti melakukan identifikasi nilai konservasi ini karena memenuhi prinsip kriteria dari pada ISPO ini kalau tidak maka Departemen Pertanian atau Kementerian Pertanian bisa katakan bahwa kebun ini tidak dikelola dengan Perbankan ; -----

- Bahwa ISPO itu diatur di Pementan No. 19 Tahun 2011 tadi dan itu murni kewenangan dari Kementerian Pertanian ; -----

- Bahwa nilai HCV itu ada disebutkan, didalam kriteria lingkungan selain mandat itu juga ada disebut dengan nilai konservasi dan setiap perusahaan wajib melakukan konservasi wajib mengelola, wajib juga memantau nilai konservasi ini ; -----

Halaman 127 dari 158 halaman, Putusan Nomor 125/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap HCV yang sudah berada diluar HGU seharusnya tidak dikeluarkan karena HCV itu terkait dengan prinsip awalnya didalam HGU sukarela terkait dengan ISPO mandatori dan itu kewajiban dari unit manajemen untuk mengelola sehingga karena itu kewajiban maka ia tidak dikeluarkan ;

- Bahwa Kalau Permentan No. 19 Tahun 2011 itu kan 2011 NKT menurut Permentan itu setelah 2011 keluar ini wajib setiap perusahaan tapi andaikan sebelum itu HGU yang lama-lama itu berlaku apakah didalamnya tidak ada mandat Peraturan yang harus menggantikan ada, didalam setiap melakukan kegiatan pekerjaan biasanya perusahaan itu melakukan yang disebut dengan studi analisis mengenai dampak lingkungan di dalam amdal itu pasti kalau ada sungai pasti itu akan dipertahankan, sungai dan

sepadannya sesuai dengan peraturan ; -----

- Bahwa Studi dampak lingkungan diatur dalam Permen, jadi kalau tadi NKT muncul di Permentan 2011 tapi kalau Amdal jauh jadi tidak ada alasan bahwa setiap perusahaan itu tidak mengalokasikan sebagian perijinan tidak untuk dilindungi ;

- Bahwa lahan yang dialokasikan/digunakan dan dianulir menurut Permentan apabila ada perusahaan yang menerobos, konsekwensinya kalau dia RSPO dia akan didelet dan sertifikasinya akan dicabut, kalau itu ada pemerintah kita yang seharusnya kena sanksi sesuai dengan hukum kita ;-----

- Bahwa Saksi Ahli bukan ahli dibidang pertanahan jadi karena Saksi Ahli juga tadi katakan Saksi Ahli itu kan ngajar dan juga dalam Perundang-undangan Saksi Ahli



juga membaca di dalam PP 16 tahun 2004 itu tentang Penggunaan Tanah di dalamnya tidak menggunakan atau memperhatikan aspek lingkungan apapun penggunaannya tidak boleh semena-mena karena pada aturan yang lain Keppres 32 Tahun 1990 yang paling kongkrit menurut Saksi Ahli katakana Tentang Kawasan Lindung itu bukan soal tumbuhan dilindungi binatang dilindungi tetapi juga daerah-daerah kemiringan diatas 60 % harus dilindungi jadi daerah yang erupsinya harus dilindungi mata air dilindungi berikut dengan sepadannya termasuk juga daerah resapan air jadi menurut Saksi Ahli kalau suatu areal HGB itu di dalamnya ada tempat yang tidak dibuka karena yang tadi harus dilindungi, Saksi Ahli pikir itu bukan tanah terlantar ; -----

- Bahwa Saksi Ahli sebagai tenaga pendidik ini satu dan lain hal juga diminta mempertimbangkan berbagai pihak, memang dikebun ini beda dengan dihutan maaf Saksi Ahli ulang sedikit sudah jelas kalau tanaman itu di dalam

PP penggunaan tanaman PP 90 bahwa tata ruang penggunaan tanaman itu jelas kita dikebun ini tidak ada tata ruang oleh karena itu sebenarnya seberapa boleh ada ijin HGU itu tidak ditanam kalau dalam arti itu jelas yang untuk konservasi lingkungan hidup 10 % tetapi dikebun ini tidak ada hanya untuk HCV, NKT atau areal konservasi itu tidak ada tata ruangnya oleh karena itu dengan lahirnya Permentan 19 tahun 2011 sebetulnya memperkuat justifikasi HCV di dalam maupun nilai konservasi di dalam areal HGU atau areal kebun ; -----

- Bahwa Saksi Ahli sudah meneliti banyak yang terkait dengan instansi-instansi kita ini meregulasi-meregulasi sehingga terjadi overekting, sebetulnya kalau Saksi Ahli



melihat dari sisi semacam membuat perbedaan diantaranya tadi suatu tata ruang ;

- Bahwa tata ruang kebun perlu ada semacam regulasi supaya tidak ada terjadi perbedaan persepsi dari aspek HGU kan pasti diberikan ijin untuk ditanami sawit, diberikan ijin pasti perkebunan sawit bukan untuk dibiarkan tapi si pemegang ijin itu juga menerapkan amdal, di amdal itu bahwa akan diterangkan kondisi amdal daerah Perusahaan itu wajib, sungai mata air jadi sebetulnya tanpa melihat satu persepsi, amdal ini mengacu pada Undang-Undang No 32, lingkungan hidup mengacu kesana, jadi Undang-Undang, Undang-Undang jadi bagaimana ini, tapi menurut Saksi Ahli supaya lebih baik diselesaikan antar instansi itu tadi sehingga bagaimana supaya tidak jadi perbedaan persepsi itu lebih baik apakah tata ruang yang kita atur pengelolaan kebun ;

- Bahwa tata ruang mengatur suatu regulasi yang terintegrasi secara konverhensip ;
-
- Bahwa Saksi Ahli sebagai pengajar akan selalu memposisikan peraturan itu sesuai dengan lebel dan setaranya jadi tidak ada, peraturan pertanahan itu untuk perorangan tetapi peraturan pertanahan itu untuk seluruh bangsa dan Negara, perkebunan ya sama, kehutanan ya sama, tetapi masing-masing dari instansi sering melakukan mengimplementasikan sesuai dengan tupoksinya masing-masing ini yang mulai terjadi masalah, sehingga sering kali dicabut mencoba menginisiasi menyamakan persepsi dari para pihak ini jadi kita ambil contoh para pihak dari sektor ini kenapa berbeda persepsi, tentang mangrop ini Saksi Ahli pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernegosiasi dengan Pertanahan kenapa mangrop adalah tanah timbul, tanah timbul ini termasuk apa, akhirnya dari pertanahan kalau mau bikin hutan nasional mangrop kita sama-sama memberi masukan bahwa tanah timbul bukan tanah yang liar tetapi tanah ada yang memiliki ; -----

- Bahwa kalau ada yang mengklaim disertipikatkan itu jarang terjadi seperti itu, makanya dalam penggunaan tanah itu dimaksudkan adanya semacam inisiasi-inisiasi untuk menyamakan persepsi ini ; -----
- Bahwa kasus HCV tanah terlantar ini Saksi Ahli pernah mendengar sebelumnya jadi HCV nya perusahaan apalah tersebut luas karena itu dikelola sebagai HCV dan sesuai dengan peraturan kalau itu dikeluarkan dan bukan terlantar, menurut Saksi Ahli supaya tidak terjadi perbedaan persepsi antara Pertanian dan BPN perlu adanya suatu pertemuan antar instansi terkait biar adanya satu visi ; -----
- Bahwa tidak hanya Pertanian saja tapi yang lainnya juga Pemerintah Daerah harus tahu juga, karena levelnya ini masih ijin lokasi atau sebelum kadastral sulitnya Saksi Ahli sebagai orang lingkungan, sering kali bagaimana sertipikat ini dialokasikan sebagai HCV tapi dilepas pemilik ijin perusahaan tidak berani, terjadi persepsi dari Pertanahan sudah dibaca disitu. Kalau Pertanahan seharusnya mengetahui bahwa mandat dari pada Permentan 19 tahun 2011 NKT itu wajib, tetapi pertanyaannya kalau NKTnya itu luas bagaimana?, oleh karena itu Saksi Ahli usulkan supaya ada lintas sektoral menetapkan tata ruang pengelolaan kebun itu sehingga harus ada batas minimal berapa persen kalau di HGU kalau 10 % perusahaan masih mau, tapi kalau lebih dari 40 % saya yakin tidak ada perusahaan yang mau karena profitnya kecil, maka itu perlu adanya tata ruang ; -----

Halaman 131 dari 158 halaman, Putusan Nomor 125/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperincian Saksi Ahli ada rekomendasi dalam perusahaan perkebunan, perlu ada pengaturan tata ruang pengolahan perkebunan baik itu kebun sawit, tebu, kopi, atau karet ; -----
- Bahwa jika ada keterlibatan Kementerian lain dan Undang-undang bercampur dalam persoalan ini, akhirnya diselesaikan diatas meja perundingan jangan sampai tidak ada jalan penyelesaiannya ; -----
- Bahwa yang punya kewajiban untuk menjaga NKT yang sudah diinvestigasi itu adalah Perusahaan ; -----
- Bahwa Saksi Ahli berpendapat bahwa kalau ternyata NKT itu sudah masuk dalam lahan HGU atau apapun itu tidak dikeluarkan dari NKT ; -----
- Bahwa NKT itu harus dijaga, kalau NKT itu dikeluarkan justru tidak ada yang menjaga ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli di persidangan walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulan dengan suratnya masing-masing tanggal 5 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan ; -----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai pada duduknya sengketa tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi keputusan objek sengketa dalam surat gugatan Penggugat adalah : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor. 62/PTT-HGU/BPN RI/2013, Tanggal 11 April 2013, Tentang Penetapan Tanah Terlantar yang berasal dari Hak Guna Usaha Nomor. 14 / Lahat Atas Nama PT. PP London Sumatera Indonesia, Tbk., Terletak di Desa Cempaka Sakti, Bunga Mas, Sukoharjo, Sukamakmur, dan Purworejo, Kecamatan Kikim Timur dan Lahat, Kabupaten Lahat, Propinsi Sumatera Selatan (Bukti P-15=T-1) ;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi-eksepsi sebagaimana termuat dalam surat jawabannya tertanggal 17 September 2013 ; -----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam surat Jawabannya dapat dirangkum sebagai berikut : -----

1. Eksepsi Tentang Diskualifikator, dengan alasan bahwa PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk. ic. Penggugat bukanlah pemilik tanah Hak Guna Usaha Nomor 14/ Lahat, hanya sebagai pihak yang diberikan hak untuk dan berkewajiban mengusahakan tanah dimaksud, dan dalam gugatan a-quo Penggugat tidak berkapasitas sebagai pemilik. Sehingga dalil yang menyatakan bahwa PT. PP

Halaman 133 dari 158 halaman, Putusan Nomor 125/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

London Sumatera Indonesia Tbk, adalah pemilik tanah Hak Guna Usaha Nomor 1 tersebut haruslah ditolak ; -----

2. Eksepsi Tentang Obscur Libel, dengan alasan bahwa gugatan Penggugat kabur / tidak jelas, karena apabila yang dipermasalahkan adalah Surat Peringatan I, II, III yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan, maka seharusnya yang digugat adalah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan, namun kenyataannya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a-quo ; -----

3. Eksepsi Tentang Gugatan Kurang Pihak, dengan alasan bahwa lahirnya keputusan objek sengketa tidak lepas dari peran Panitia C maupun Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan, namun ternyata kedua pihak yang berperan dalam terbitnya keputusan objek sengketa tersebut tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a-quo ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terhadap pokok sengketa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa materi eksepsi-eksepsi Tergugat yang pertama, kedua dan ketiga dikategorikan sebagai eksepsi lain yang tidak mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa (Vide Pasal 77 Ayat (3) Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang pertama Tentang Diskualifikator : -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Penggugat mempunyai kualitas atau tidak dalam mengajukan gugatan yaitu, dengan merujuk pada Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mensyaratkan untuk mengajukan gugatan harus ada unsur kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat timbulnya keputusan objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah diberikan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor. 14 / Lahat, Tanggal 21 Mei 2004 berdasarkan Keputusan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor. 8/HGU/BPN/2004, Tanggal 9 Januari 2004, Tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Pan London Sumatra Plantation ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor. 62/PTT-HGU/BPN RI/2013, Tanggal 11 April 2013, Tentang Penetapan Tanah Terlantar yang Berasal dari Hak Guna Usaha Nomor. 14 / Lahat Atas Nama PT. PP London Sumatera Indonesia, Tbk., Terletak di Desa Cempaka Sakti, Bunga Mas, Sukoharjo, Sukamakmur, dan Purworejo, Kecamatan Kikim Timur dan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan

Halaman 135 dari 158 halaman, Putusan Nomor 125/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditetapkan sebagai Tanah Terlantar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, meskipun Penggugat adalah bukan pemilik tanah dimaksud, akan tetapi sebagai pemegang sah Hak Guna Usaha Nomor. 14 / Lahat secara hukum mempunyai kepentingan untuk mempertahankan hak tersebut. Oleh karenanya dengan diterbitkannya keputusan tentang tanah terlantar atas tanah tersebut, maka sesuai Ketentuan Pasal 53 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 9 Tahun 2004, Penggugat dapat mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat yang pertama Tentang Diskualifikator tidak berdasar hukum dan karenanya harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang kedua Tentang Obscur Libel, Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagai suatu gugatan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena gugatan Penggugat telah memuat dengan jelas baik identitas para pihak berupa : nama, kewarganegaraan, pekerjaan dan tempat tinggal Penggugat serta nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat maupun fundamentum petendi telah sesuai dengan petitumnya. Dengan demikian eksepsi Tergugat yang kedua Tentang Obscur Libel juga tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat yang ketiga Tentang Gugatan Kurang Pihak, Pengadilan berpendapat bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya menjadi Pihak dalam sengketa Tata Usaha

Negara yaitu, maka harus mengacu pada Ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di Pusat maupun di Daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa, Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh Orang atau Badan Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati Ketentuan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara di atas, maka yang dapat berkedudukan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Orang atau Badan Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa yang dimohonkan pembatalan atau tidak sah dalam sengketa ini adalah : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor. 62/PTT-HGU/BPN RI/2013, Tanggal 11 April 2013, Tentang Penetapan Tanah Terlantar yang berasal dari Hak Guna Usaha Nomor. 14 / Lahat atas nama PT. Atas Nama PT. PP London Sumatera Indonesia, Tbk., Keputusan tersebut diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan bukan ditandatangani oleh Panitia C atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Dengan demikian yang dapat berkedudukan sebagai Tergugat dalam perkara ini hanyalah Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa walaupun benar proses terbitnya keputusan objek sengketa melibatkan Pihak lain yakni, Panitia C dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan, akan tetapi sifat Final dan menimbulkan akibat hukumnya keputusan adalah setelah diterbitkannya keputusan objek sengketa oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, oleh karenanya menurut Pengadilan sudah tepat dan benar apabila yang diposisikan sebagai Tergugat adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, eksepsi Tergugat yang ketiga tentang gugatan Penggugat Kurang Pihak, karena tidak menarik Panitia C dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya pula harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya seluruh eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan terhadap Pokok Sengketa dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai dibawah ini ;

DALAM POKOK SENKETA :

Menimbang bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah pemegang Sertipikat HGU No. 14 / Lahat, tertanggal 21 Mei 2004 atas nama Penggugat, dengan luas 2.566 Ha sesuai dengan Surat Ukur Nomor. 02/LHT/2004, tertanggal 21 Mei 2004, terletak di Desa Cempaka Sakti, Bunga Mas, Sukoharjo, Sukamakmur, dan Purworejo, Kecamatan Kikim Timur dan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, yang diperoleh Penggugat dari PT. Pan London Sumatra Plantation berdasarkan Akta Jual Beli Nomor. 190/2005, tertanggal 14 September 2005 dan telah dilakukan balik nama Sertipikat dalam HGU 14 / Lahat menjadi atas nama PT. PP London Sumatra Indonesia, Tbk. (Persero) pada tanggal 19 Oktober 2005. Adapun jangka waktu berakhirnya HGU 14 / Lahat adalah pada tanggal 21 Mei 2039. Perolehan Hak Guna Usaha tersebut oleh PT. Pan London Sumatra Plantation didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor. 8/HGU/BPN/2004, tanggal 9 Januari 2004 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera Selatan menyampaikan Surat Nomor. 2426/500-16/VII/2011, tertanggal 26 Juli 2011, yang ditujukan kepada Direktur PT. Pan London Sumatra mengundang PT. Pan London Sumatra untuk menghadiri Sidang Panitia C untuk menindaklanjuti hasil identifikasi dan penelitian terhadap tanah SK HGU No. 8/HGU/BPN/2004 tanggal 9 Januari 2004 seluas 2.566 Ha atas nama PT Pan London Sumatra ;

3. Bahwa berdasarkan Surat Nomor. 2794/500-16/VIII/2011, tertanggal 23 Agustus 2011, Hal : Peringatan I, yang ditujukan kepada Direktur PT. Pan London Sumatra, Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera Selatan menyampaikan bahwa terdapat tanah terlantar diatas tanah HGU 14 / Lahat seluas \pm 1.159,75 Ha. Bahwa dalam Peringatan I terdapat kesalahan nama pemegang hak atas tanah HGU 14 / Lahat, yaitu dimana disebutkan pihak pemegang HGU adalah PT. Pan London Sumatra, sedangkan sebenarnya pemegang HGU telah dibalik nama menjadi atas nama PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk (Penggugat). PT. Pan London Sumatra dengan PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk (Penggugat) merupakan dua badan hukum yang sama sekali berbeda ;

4. Bahwa Penggugat telah menyampaikan Laporan Pemegang Hak (Dua Mingguan) Nomor. 044/P/LSIP/IX/2011, tertanggal 26 September 2011 kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera Selatan, yang pada intinya menyatakan bahwa tanah HGU 14 / Lahat yang telah dimanfaatkan oleh Penggugat adalah seluas 1.642,3 Ha. Penggugat juga melampirkan peta yang menerangkan pemanfaatan tanah HGU 14 / Lahat seluas 2.566 Ha adalah : Areal Tanam seluas 1.406,25 Ha,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nursery / Pembibitan seluas 18 Ha, HCV/DAS seluas 236,09 Ha dan Digarap

Masyarakat seluas 923,66 Ha ;

5. Bahwa berdasarkan Surat No. 3112/500-16/IX/2011, tertanggal 23 September 2011,

Hal : Peringatan II, yang ditujukan kepada Direktur PT. Pan London Sumatra,

Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera Selatan menyampaikan bahwa

masih terdapat tanah terlantar diatas tanah HGU 14 / Lahat seluas 1.159,75 Ha dan

sama sekali tidak memasukkan fakta adanya lahan High Conservation Value (HCV)

dan tidak memasukkan fakta adanya bagian lahan HGU yang masih diduduki

oleh masyarakat.

Bahwa terhadap Peringatan II tersebut Penggugat telah menyampaikan Laporan

Pemegang Hak (Dua Mingguan) Nomor. CS-136/LSIP/X/2011, tertanggal 21

Oktober 2011, yang pada intinya menyatakan bahwa tanah HGU 14 / Lahat

yang telah dimanfaatkan oleh Penggugat adalah seluas 1.642,3 Ha ;

6. Bahwa berdasarkan Surat Nomor. 3934/500-16/X/2011, tertanggal 24 Oktober

2011, tentang Peringatan III, Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera

Selatan menyampaikan bahwa masih terdapat tanah terlantar diatas tanah HGU 14 /

Lahat seluas 1.159,75 Ha dan sama sekali tidak memasukkan fakta adanya lahan

High Conservation Value (HCV) dan tidak memasukkan fakta adanya bagian lahan

HGU yang masih diduduki oleh masyarakat serta tidak memberikan evaluasi atas

Laporan Pemegang Hak (Dua Mingguan) Nomor. CS-136/LSIP/X/2011, tertanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Oktober 2011 sebagai tanggapan Penggugat atas Surat Peringatan II ;

7. Bahwa terhadap Surat Peringatan III tersebut Penggugat telah menyampaikan Laporan Pemegang Hak (Dua Mingguan) Nomor. 049/AMA-LH/EXT/IV/2013, tertanggal 25 April 2013 dan Laporan Pemegang Hak (Dua Mingguan) Nomor. 094/AMA-LH/EXT/V/2013, tertanggal 28 Mei 2013 kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera Selatan, yang pada intinya menyatakan bahwa tanah HGU 14 / Lahat yang telah dimanfaatkan oleh Penggugat adalah seluas 1.987,92 Ha. Penggugat juga melampirkan peta yang menerangkan pemanfaatan tanah HGU 14 / Lahat seluas 2.566 Ha adalah : Areal Tanam seluas 1.586,32 Ha, Perumahan seluas 3,32 Ha, Infrastruktur Jalan seluas 54,84 Ha, Nursery/Pembibitan seluas 18 Ha, HCV/DAS seluas 308,67 Ha dan Digarap Masyarakat seluas 578,08 Ha ; ----
8. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas proporsionalitas dan asas profesionalitas. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah keputusan objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut, dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa keputusan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu kebenaran akan dalil-dalil gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibuktikan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan bukti-bukti tertulis Para Pihak, keterangan saksi dan keterangan ahli yang diajukan pihak Penggugat di persidangan serta kesimpulan Para Pihak, maka yang menjadi permasalahan pokok yang akan dipertimbangkan dalam perkara ini adalah : *"Apakah penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak ?"* ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-43, sedangkan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-11 ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi sebanyak 3 (tiga) orang yang bernama : Drs. H. Syamsul Kusirin, MM., Yenni Marleni, SH.Mhum., Ir. Baktiono dan mengajukan ahli sebanyak 1 (satu) orang yang bernama : DR. Ir. Nyoto Santoso, MS., yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara)

yang pada pokoknya menerangkan bahwa : -----

- Pada awalnya warga ingin dikembalikan tanah yang ada sawitnya, namun tidak mungkin karena tanah tersebut ada HGU nya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemda memfasilitasi menyelesaikan masalah tersebut, Perusahaan dan masyarakat bersepakat untuk menyelesaikan persoalan dengan kesepakatan, Perusahaan mengganti dengan memberikan kompensasi kepada penduduk ;

2. Keterangan Ahli (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara)

yang pada pokoknya menerangkan bahwa : -----

- HCV (High Conservation Value) berkaitan erat dengan peraturan perundang-undangan Indonesia ; -----
- Perusahaan yang memiliki HGU yang di dalamnya terdapat area yang sudah diidentifikasi sebagai lahan HCV tidak akan dibuka untuk lahan perkebunan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab dan alat-alat bukti yang diajukan para pihak di persidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat telah memperoleh Sertipikat HGU Nomor. 14 / Lahat, berdasarkan Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor. 08/HGU/BPN/2004, Tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Pan London Sumatra Plantation, yang diperoleh Penggugat dari PT. Pan London Sumatra Plantation berdasarkan Akta Jual Beli Nomor.190/2005, tertanggal 14 September 2005 dan telah dilakukan balik nama dalam Sertipikat HGU 14 / Lahat menjadi atas nama PT. PP London Sumatra Indonesia, Tbk. (Persero) pada tanggal 19 Oktober 2005 (Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, T-10 dan T-11) ;

2. Bahwa dari Berita Acara Identifikasi dan Penelitian HGU Yang Terindikasi Terlantar tertanggal 03 Agustus 2011, kondisi di lapangan tanah yang telah dimanfaatkan sesuai SK hak seluas \pm 1.406,25 Ha. dan tanah yang ditelantarkan seluas \pm 1.159,75 Ha. (Bukti T-2) ; -----

3. Bahwa Tergugat melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera Selatan telah mengirim Surat-Surat Peringatan kepada Penggugat yaitu : ---

a. Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 2794/500-16/VIII/2011, tertanggal 23 Agustus 2011, Hal : Peringatan I, yang ditanggapi Penggugat dengan suratnya Nomor : 044/P/LSIP/IX/2011, tertanggal 26 September 2011 (Bukti P-7 = T-3 dan P-8) ;

b. Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 3112/500-16/IX/2011, tertanggal 23 September 2011, Hal : Peringatan II, yang ditanggapi Penggugat dengan suratnya Nomor : CS-136/LSIP/X/2011, tertanggal 21 Oktober 2011 (Bukti P-9 = T-5 dan P-10) ;

Halaman 145 dari 158 halaman, Putusan Nomor 125/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 3934/500-16/X/2011, tertanggal 24 Oktober 2011, tentang Peringatan III, yang ditanggapi Penggugat dengan suratnya Nomor : 049/AMA-LH/EXT/IV/2013, tertanggal 25 April 2013, Nomor. 094/AMA-LH/EXT/V/2013, tertanggal 28 Mei 2013 dan Nomor : 095/AMA-LH/EXT/VI/2013, tertanggal 12 Juni 2013 (Bukti P-11=T-7, P-12, P-13 dan P-14) ;

4. Bahwa dari Laporan Pemantauan dan Evaluasi Tanah Yang Ditelantarkan di Lokasi Tanah HGU No. 14 / Lahat Pada Akhir Peringatan I, Peringatan II dan Peringatan III, kondisi di lapangan tanah yang telah dimanfaatkan sesuai SK hak seluas $\pm 1.406,25$ Ha. dan tanah yang ditelantarkan seluas $\pm 1.159,75$ Ha. (Bukti T-4, T-6 dan T-8) ; -----
5. Bahwa Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera Selatan menyampaikan suratnya Nomor : 261/500.16-61/XII/2012, tanggal 25 Januari 2012, Perihal : Usulan Penetapan Tanah Terlantar, yang ditujukan kepada Tergugat (Bukti T-9) ; -----
6. Bahwa berdasarkan usulan dari Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera Selatan tersebut diatas, selanjutnya Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa (Bukti P-15=T-1) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dari aspek kewenangan Tergugat berwenang untuk menerbitkan keputusan objek sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun 2010, Tentang Penertiban dan Pendayagunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Terlantar, diatur bahwa : “Kepala Menetapkan tanah terlantar terhadap tanah yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6)” ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut diatur dalam Ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor. 4 Tahun 2010, Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar menyatakan bahwa : “Kepala menetapkan Keputusan Penetapan Tanah Terlantar atas usulan Kepala Kantor Wilayah” ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum gugatannya adalah : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor. 62/PTT-HGU/BPN RI/2013, Tanggal 11 April 2013, Tentang Penetapan Tanah Terlantar yang berasal dari Hak Guna Usaha Nomor. 14 / Lahat Atas Nama PT. PP London Sumatera Indonesia, Tbk., Terletak di Desa Cempaka Sakti, Bunga Mas, Sukoharjo, Sukamakmur, dan Purworejo, Kecamatan Kikim Timur dan Lahat, Kabupaten Lahat, Propinsi Sumatera Selatan (Bukti P-15 = T-1) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, dengan merujuk pada Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun 2010. Tentang Penertiban dan Pendaayagunaan Tanah Tertantar juncto Pasal 19 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor. 4 Tahun 2010, Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat berwenang untuk menerbitkan keputusan objek sengketa ; -----

Halaman 147 dari 158 halaman, Putusan Nomor 125/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dari aspek prosedur dan aspek substansi penerbitan keputusan objek sengketa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Pasal 3 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor. 4 Tahun 2010, Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar menyatakan bahwa : “Penertiban Tanah Terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan tahapan” :--

- a. Inventarisasi tanah atas dasar penguasaan atas tanah yang terindikasi terlantar ;
- b. Identifikasi dan penelitian tanah terindikasi terlantar ;
- c. Peringatan terhadap pemegang hak ;
- d. Penetapan tanah terlantar ;

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Pasal 8 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor. 4 Tahun 2010, Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar, menyatakan : --

- (1) Kepala Kantor Wilayah menyiapkan data dan informasi tanah terindikasi terlantar yang akan dijadikan target identifikasi dan penelitian ;
- (2) Kegiatan penyiapan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Verifikasi data fisik dan data yuridis meliputi jenis hak dan letak tanah ;
 - b. Mengecek buku tanah dan / atau warkah dan dokumen lainnya untuk mengetahui keberadaan pembebanan, termasuk data, rencana dan tahapan penggunaan dan pemanfaatan tanah pada saat pengajuan hak ;



c. Meminta keterangan dari pemegang hak dan pihak lain yang terkait,

apabila pemegang hak/kuasa/wakil tidak memberikan data dan informasi atau tidak di tempat atau tidak dapat dihubungi, maka identifikasi dan penelitian tetap dilaksanakan dengan cara lain untuk memperoleh data dengan format Lampiran

2 ; -----

d. Melaksanakan pemeriksaan fisik berupa letak batas, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan menggunakan teknologi yang ada ; -----

e. Melakukan plotting letak penggunaan dan pemanfaatan tanah pada peta pertanahan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada huruf d ; -----

f. Membuat analisis penyebab terjadinya tanah terlantar antara lain menyangkut permasalahan-permasalahan penyebab terjadinya tanah terlantar, kesesuaian dengan hak yang diberikan dan kesesuaian dengan tata ruang ; -----

g. Menyusun laporan hasil identifikasi dan penelitian dengan format Lampiran 3 ; -----

(3) Untuk pelaksanaan kegiatan penyiapan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d Kepala Kantor Wilayah memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Hak yang akan dilakukan identifikasi dan penelitian ; -----

(4) Pemberitahuan secara tertulis, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan langsung kepada pemegang hak sesuai alamat atau domisili pemegang hak ; -----



(5) Jika tidak dijumpai lagi sesuai alamat atau domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka pemberitahuan dilakukan melalui pengumuman di Kantor Pertanahan dan pemasangan papan pengumuman di lokasi tanah yang bersangkutan bahwa, tanah tersebut sedang dalam tahap identifikasi dan penelitian Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor. 4 Tahun 2010, Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar, Panitia C mempunyai tugas melakukan identifikasi dan penelitian yang meliputi : -----

- a. Melakukan verifikasi data fisik dan data yuridis ; -----
- b. Mengecek buku tanah dan / atau warkah dan dokumen lainnya untuk mengetahui keberadaan pembebanan, termasuk data, rencana dan tahapan penggunaan dan pemanfaatan tanah pada saat pengajuan hak ; ---
- c. Meminta keterangan dari pemegang hak dan pihak lain yang terkait dan Pemegang Hak dan pihak lain harus memberi keterangan atau menyampaikan data yang diperlukan ; -----
- d. Melaksanakan pemeriksaan fisik dengan menggunakan teknologi yang ada ;

- e. Melakukan plotting letak penggunaan dan pemanfaatan tanah pada peta pertanahan ; -----
- f. Membuat analisa penyebab terjadinya tanah terlantar ; -----
- g. Menyusun laporan hasil identifikasi dan penelitian ; -----



- h. Melaksanakan Sidang Panitia untuk membahas dan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Kantor Wilayah dalam rangka tindakan penertiban tanah terlantar ; -----
- i. Membuat dan menandatangani Berita Acara dengan format Lampiran 4 ; ----

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor. 4 Tahun 2010, Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar, berkaitan dengan Sidang Panitia C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), huruf h Peraturan dimaksud, Sidang Panitia C dilaksanakan 1 (satu) kali Sidang dan menghasilkan saran pertimbangan kepada Kepala Kantor Wilayah dalam bentuk Berita Acara Panitia ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan Pasal 3, Pasal 8, dan Pasal 11 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor. 4 Tahun 2010, Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar, disimpulkan bahwa, identifikasi dan penelitian terhadap tanah yang terindikasi terlantar tersebut dilakukan secara bertahap, yang pertama dilakukan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan dan yang kedua dilaksanakan oleh Panitia C, yang terdiri dari Kepala Kantor Wilayah sebagai Ketua, Kepala Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat bertindak selaku Sekretaris merangkap Anggota, sedangkan Anggota lainnya adalah Sekretaris Kabupaten/Kota, Dinas/Instansi Propinsi dan Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan peruntukannya serta Kepala Kantor Pertanahan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 10 Peraturan Kepala Badan dimaksud ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan normatif diatas dihubungkan bukti T-2, sampai dengan T-9, ternyata surat menyurat terkait dengan penerbitan keputusan objek sengketa ditujukan kepada dan tercatat atas nama PT. Pan London Sumatera, yang sama sekali berbeda dengan Penggugat, sedangkan dalam keputusan objek sengketa jelas ditujukan kepada PT. PP London Sumatra Indonesia, Tbk. (Penggugat) ;

Menimbang, bahwa disamping itu Tergugat juga ternyata tidak mempertimbangkan fakta hukum tentang adanya klaim dari masyarakat setempat atas beberapa bagian dari lahan HGU atas nama Penggugat. Bahwa terhadap klaim dari masyarakat tersebut Penggugat terus berusaha untuk melakukan musyawarah dan negosiasi dengan masyarakat sampai dengan saat ini dengan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah setempat, diantaranya terbukti dengan adanya Keputusan Bupati Lahat Nomor. 195/KEP/III/2012, tertanggal 24 April 2012, tentang Penyelesaian Permasalahan Lahan Usaha II Warga Eks Transmigrasi SP III BM V/B Desa Suka Makmur Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat, Keputusan Bupati Lahat Nomor. 590/685/KEP/I/2005, tertanggal 20 Oktober 2005, tentang Penegasan Areal Lahat Usaha SP.3 BM V/B Desa Suka Makmur Kecamatan Kikim Timur dan Keputusan Bupati Lahat Nomor. 266/KEP/III/2012, tertanggal 9 Agustus 2012, tentang Nama-nama Eks Transmigrasi SP III BM V/V Desa Suka Makmur Kecamatan Gumay Talang yang Berhak Mendapatkan Dana Kompensasi Lahan Usaha II (Bukti P-17, P-21 dan P-29) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti pula bahwa Penggugat adalah anggota “The Roundtable on Sustainable Palm



Oil” (RSPO), yang berkewajiban mengidentifikasi dan mengelola lahan “High Conservation Value” (HCV) yang terdapat didalam lahan milik Penggugat. Bahwa berdasarkan identifikasi ahli pada lahan perkebunan Penggugat diatas tanah HGU Nomor. 14 / Lahat terdapat lahan HCV seluas 308,67 Ha. yang harus dijaga dan dikelola dengan baik oleh Penggugat dan tidak dapat dipergunakan sebagai lahan perkebunan kelapa sawit (Bukti T-38, P-38a dan P-39) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa apabila Tergugat sebelum menerbitkan keputusan objek sengketa terlebih dahulu mempertimbangkan segala faktor terkait yang menyangkut permasalahan-permasalahan pengelolaan HGU atas nama PT. PP. London Sumatra Indonesia Tbk. a quo, maka seharusnya Tergugat tidak mengambil sikap tetap menerbitkan keputusan objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa penerbitan keputusan objek sengketa baik dari aspek prosedur formal maupun dari aspek substansi materiilnya adalah mengandung cacat hukum karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 8 ayat (2) huruf f Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor. 4 Tahun 2010, Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlarang dan telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan keputusan objek sengketa terbukti mengandung cacat hukum, maka tuntutan Penggugat agar keputusan objek sengketa dinyatakan batal beralasan hukum untuk dikabulkan dan kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut keputusan objek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan untuk menjaga agar kepentingan Penggugat tidak dirugikan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan objek sengketa yang terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, Pengadilan menilai bahwa terdapat keadaan yang sangat mendesak bagi Penggugat dan untuk menjaga supaya kerugian yang dialami oleh Penggugat tidak bertambah banyak serta tidak terdapatnya kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan dilaksanakannya keputusan objek sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka permohonan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang digugat yang diajukan Penggugat harus dikabulkan dan kepada Tergugat diperintahkan untuk menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang digugat sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan dimuat dalam amar putusan ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap Alat Bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas _____ ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan _____ sengketa _____ ini ;

MENGADILI :

I. DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat ;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor. 62/PTT-HGU/BPN RI/2013,

Halaman 155 dari 158 halaman, Putusan Nomor 125/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 11 April 2013, Tentang Penetapan Tanah Terlantar yang berasal dari Hak Guna Usaha Nomor. 14 / Lahat atas nama PT. PP London Sumatera Indonesia, Tbk., Terletak di Desa Cempaka Sakti, Bunga Mas, Sukoharjo, Sukamakmur, dan Purworejo, Kecamatan Kikim Timur dan Lahat, Kabupaten Lahat, Propinsi Sumatera Selatan sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;

II. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat seluruhnya ; -----

III. DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2. Menyatakan Batal Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor. 62/PTT-HGU/BPN RI/2013, Tanggal 11 April 2013, Tentang Penetapan Tanah Terlantar yang berasal dari Hak Guna Usaha Nomor. 14 / Lahat atas nama PT. PP London Sumatera Indonesia, Tbk., Terletak di Desa Cempaka Sakti, Bunga Mas, Sukoharjo, Sukamakmur, dan Purworejo, Kecamatan Kikim Timur dan Lahat, Kabupaten Lahat, Propinsi Sumatera Selatan ;

3. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor. 62/PTT-HGU/BPN RI/2013, Tanggal 11 April 2013, Tentang Penetapan Tanah Terlantar yang berasal dari Hak Guna Usaha Nomor. 14 / Lahat atas nama PT. PP London Sumatera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Tbk., Terletak di Desa Cempaka Sakti, Bunga Mas, Sukoharjo,
Sukamakmur, dan Purworejo, Kecamatan Kikim Timur dan Lahat, Kabupaten
Lahat, Propinsi Sumatera Selatan ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini
sejumlah Rp 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 12
Desember 2013, oleh kami AMIR FAUZI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua
Majelis, NUR AKTI. S.H. dan TEGUH SATYA BHAKTI, S.H.,M.H., masing-masing
sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2013 oleh Majelis Hakim
tersebut diatas, dengan dibantu oleh DIDI SUNARDI, S.H., M.H., sebagai Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tata

Usaha Negara Jakarta dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum
Tergugat ; -----

Hakim Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota :

AMIR FAUZI, S.H.,M.H.

1. NUR AKTI, S.H.,M.H.

Halaman 157 dari 158 halaman, Putusan Nomor 125/G/2013/PTUN-JKT



2. TEGUH SATYA BHAKTI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

DIDI SUNARDI, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- ATK	Rp.	50.000,-
- Panggilan-Panggilan	Rp.	180.000,-
- Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
- <u>Redaksi Putusan</u>	<u>Rp.</u>	<u>5.000,-</u>

JUMLAH Rp. 271.000,-

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).